

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PPPA DAARUL  
QUR'AN BERDASARKAN PSAK 109 DALAM PENGUATAN  
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**REZA FAHMI BAEHAQQI  
NIM : 17520125**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PPPA DAARUL  
QUR'AN BERDASARKAN PSAK 109 DALAM PENGUATAN  
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



**Oleh**

**REZA FAHMI BAEHAQQI  
NIM : 17520125**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PPPA DAARUL  
QUR'AN BERDASARKAN PSAK 109 DALAM PENGUATAN  
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**REZA FAHMI BAEHAQQI**

**NIM: 17520125**

**Telah disetujui 16 Oktober 2021  
Dosen Pembimbing,**



**Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A  
NIP. 19730719 200501 1 003**

**Mengetahui:**

**Ketua Jurusan,**



**Yuniarti Hidayat Susanto, S.E., M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D &  
NIP. 197606172008012020**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PPPA DAARUL QUR'AN BERDASARKAN PSAK 109 DALAM PENGUATAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

#### SKRIPSI


Oleh  
**REZA FAHMI BAEHAQQI**  
NIM : 17520125

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada

#### Susunan Dewan Penguji

- 1. Ketua Penguji**  
Fadlil Abdani, M.A  
NIP. 199307022019031009
- 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris**  
Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A  
NIP. 19730719 200501 1 003
- 3. Penguji Utama**  
Nawirah, M.S.A., Ak. CA  
NIP. 19860105 20180201 2 185

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )



Yuniarti Hidayah Susowati, SE., M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D &  
NIP. 197606172008012020

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Fahmi Baehaqi  
NIM : 17520125  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**“ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PPPA DAARUL QUR’AN BERDASARKAN PSAK 109 DALAM PENGUATAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE”**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “Duplikat” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “Klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Januari 2022

Hormat saya  
  
Reza Fahmi Baehaqi

NIM 17520125

## **MOTTO**

“You can change what you do, but you can’t change what you want” –Tommy  
Shelby

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang masih memberikan kehidupan sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan serta suri tauladan dalam setiap kehidupan kita.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. H. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Yuniarti Hidayah Susoyo Putra, SE., M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orangtua tercinta, Nanang dan Yuli serta Kakek, Kakak dan Adik saya tercinta, Sagiman, Rena dan Najwa yang selalu mendukung dan mengusahakan, memberikan kasih sayang serta senantiasa mendoakan.
7. Teman-teman Akuntansi 2017 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan

ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamin...

Malang,

Reza Fahmi Baehaqi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	12
2.2.1 Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah .....	12
2.2.2 Dasar Hukum Zakat dan Infak/Sedekah .....	14
2.2.3 Kedudukan dan Fungsi Zakat, Infak dan Sedekah .....	17
2.2.4 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	18
2.2.5 <i>Good Corporate Governance</i> .....	21

2.2.6 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 .....	25
2.2.7 Hubungan Akuntansi ZIS dengan GCG .....	38
2.3 Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Data dan Sumber Data.....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Paparan Data.....	47
4.1.1 Profil PPPA Daarul Qur'an.....	47
4.1.1.1 Sejarah Berdirinya PPPA Daarul Qur'an .....	47
4.1.1.2 Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an.....	48
4.1.1.3 Struktur Organisasi PPPA Daarul Qur'an.....	49
4.1.1.4 Program-program pada PPPA Daarul Qur'an .....	50
4.1.2 Hasil Wawancara.....	54
4.1.3 Data Jurnal Sampling dan Lap.Keu PPPA Daarul Qur'an .....	57
4.1.3.1 Data Jurnal Sampling PPPA Daarul Qur'an .....	57
4.1.3.2 Laporan Keuangan PPPA Daarul Qur'an .....	62
4.2 Pembahasan .....	66
4.2.1 Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi PPPA .....	66
4.2.2 Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi PPPA ....	68
4.2.2.1 Konsep Penyajian .....	68
4.2.3 Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi ZIS pada PPPA Daarul Qur'an.....	79
4.2.4 Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi ZIS pada PPPA Daarul Qur'an.....	83

4.2.5 Penerapan Good Corporate Governance dalam Sistem Pelaporan Keuangan PPPA Daarul Qur'an .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2 Perkembangan Zakat .....	20
Tabel 2.3 Neraca PSAK 109 .....	34
Tabel 2.4 Laporan Perubahan Dana PSAK 109 .....	35
Tabel 2.5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan PSAK 109 .....	37
Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan PPPA Daarul Qur'an.....	69
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana PPPA Daarul Qur'an .....	72
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan PPPA Daarul Qur'an .....	75
Tabel 4.4 Laporan Perubahan Arus Kas PPPA Daarul Qur'an.....	77
Tabel 4.5 Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109.....	79
Tabel 4.6 Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109.....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL 2002-2019 .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Lap. Posisi Keu PPPA Daarul Qur'an .....	62
Gambar 4.2 Lap. Perubahan Dana PPPA Daarul Qur'an.....	63
Gambar 4.3 Lap. Perubahan Aset Kelolaan PPPA Daarul Qur'an.....	64
Gambar 4.4 Lap. Arus Kas PPPA Daarul Qur'an .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur'an
Lampiran 2	Laporan Posisi Keuangan PPPA Daarul Qur'an
Lampiran 3	Laporan Perubahan Dana PPPA Daarul Qur'an
Lampiran 4	Laporan Perubahan Aset Kelolaan PPPA Daarul Qur'an
Lampiran 5	Laporan Arus Kas PPPA Daarul Qur'an
Lampiran 6	Jurnal Sampling
Lampiran 7	Foto Saat Melakukan Wawancara dengan Informan
Lampiran 8	Biodata Peneliti
Lampiran 9	Bukti Konsultasi

## ABSTRAK

Reza Fahmi Baehaqqi. 2021. SKRIPSI. Judul: “Analisis Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur’an Berdasarkan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip Good Corporate Governance”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A

Kata Kunci : Akuntansi ZIS, PSAK 109, *Good Corporate Governance*

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah (ZIS) pada lembaga zakat. Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu mengungkap peran akuntansi zakat dan infak/sedekah di lembaga zakat dalam menguatkan prinsip *good corporate governance*.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode wawancara/*interview* dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa LAZNAS PPPA Daarul Qur’an sudah menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi tidak secara keseluruhan. PPPA Daarul Qur’an dalam hal pengakuan terdapat kebijakan yang belum sesuai yaitu saat menerima dana zakat *muzakki* menentukan sendiri *mustahiq*, PPPA Daarul Qur’an mendapatkan bagian atas dana zakat tersebut sebesar 12,5%. Kemudian pada CALK tidak mengungkapkan sifat hubungan yang berelasi dengan amil dan penerima atas dana infak/sedekah serta kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah tidak diungkapkan. PPPA Daarul Qur’an sudah menerapkan kelima prinsip GCG, namun dalam aspek transparansi terdapat kekurangan yaitu tidak meng-*update* laporan keuangan tahunan periode 2019-2020 yang terdapat di *website*.

## ABSTRACT

Reza Fahmi Baehaqqi. 2021. THESIS. Title: “Accounting Analysis of Zakat and Infaq/ alms at the National Amil Zakat Institution of PPPA Daarul Qur'an According to PSAK 109 in Strengthening the Principles of Good Corporate Governance”

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A.

Keywords : Accounting ZIS, PSAK 109, Good Corporate Governance

---

*This study aims to reveal and analyze the suitability of the accounting application of zakat and infaq/alms in zakat institutions. In addition, the purpose of this study is to reveal the role of zakat and infaq/alms accounting in zakat institutions in strengthening the principles of good corporate governance.*

*The analytical method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in this study are the method of interview /interview and documentation.*

*This study shows that LAZNAS PPPA Daarul Qur'an has implemented PSAK 109 in the preparation of financial statements, but not as a whole. PPPA Daarul Qur'an in terms of acknowledging there are policies that are not appropriate, namely when receiving zakat funds, muzakki determine their own mustahiq, PPPA Daarul Qur'an gets a share of the zakat funds of 12.5%. Then the CALK did not disclose the nature of the relationship with the amil and recipients of infaq/alms funds and the amil's performance on the receipt and distribution of zakat and infaq/alms funds was not disclosed. PPPA Daarul Qur'an has implemented the five principles of GCG, but in the aspect of transparency there are shortcomings, namely not updating the 2019-2020 annual financial statements contained on the website.*

## المخلص

رايزا فهم بيهقي. ٢٠٢١. أطروحة. العنوان: "التحليل المحاسبي للزكاة والإنفاق أو الصدقة في مؤسسة العامل الوطنية للزكاة التابعة لبرنامج حضانة تحفيظ القرآن الكريم دار القرآن وفقا للبيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٩٠- في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات"

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير

الكلمات الدلالية : محاسبة زكاة إنفاق صدقة، بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٩٠، حسن إدارة الشركات

---

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى ملاءمة التطبيق المحاسبي للزكاة والإنفاق أو الصدقة في مؤسسات الزكاة وتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن دور محاسبة الزكاة والإنفاق أو الصدقة في مؤسسات الزكاة في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات.

الطريقة التحليلية المستخدمة هي طريقة نوعية ذات نهج وصفي. أسلوب جمع البيانات في هذا البحث هو أسلوب المقابلة أو المقابلة والتوثيق.

توضح هذه الدراسة أن مؤسسة الزكاة الوطنية لبرنامج حضانة تحفيظ القرآن الكريم دار القرآن قد نفذت بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٩٠ في إعداد البيانات المالية، ولكن ليس ككل. برنامج حضانة تحفيظ القرآن الكريم دار القرآن من حيث الاعتراف بأن هناك سياسات غير مناسبة، وبالتحديد عند تلقي أموال الزكاة، يحدد المزاكي المستحق الخاص بهم، ويحصل برنامج حضانة تحفيظ القرآن الكريم دار القرآن على حصة من أموال الزكاة بنسبة 12.5%. ثم لم يكشف ملاحظات على البيانات المالية عن طبيعة العلاقة مع العامل والمستفيدين من أموال الانفاق / الزكاة ولم يتم الكشف عن أداء العامل على استلام وتوزيع أموال الزكاة والإنفاق / الزكاة. نفذت برنامج حضانة تحفيظ القرآن الكريم دار القرآن المبادئ الخمسة لحسن إدارة الشركات، ولكن في جانب الشفافية هناك أوجه قصور، وهي عدم تحديث البيانات المالية السنوية 2019-2020 على الموقع الإلكتروني.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu mengenai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk melakukan tugas yang tercantum pada Undang-Undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 yaitu suatu lembaga pengelola zakat berbadan hukum dan bersifat formal. Serta lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat dan sudah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri kemudian wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala yang disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. (Zuhri, 2011)

Pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ oleh pemerintah resmi melaporkan penghimpunan dana dari *Muzakki* yang mencakup dana berupa (1) dana zakat (zakat fitrah dan zakat maal), (2) dana infak/sedekah (infak *muqayyadah*/terikat dan infak *ghair muqayyadah*/tidak terikat), (3) Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (harta nazar, harta amanah, harta pusaka yang tidak mempunyai ahli waris, fidyah,

kurban, hibah, kufarat, dan harta sitaan), (4) Dana Lainnya (penerimaan bagi hasil bank yang menjadi saluran penghimpunan dana yang disebutkan sebelumnya.(Purwanti, 2020)

Penghimpunan dana ZIS (zakat dan Infak/sedekah) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) secara nasional terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari website resmi BAZNAS yang dimulai pada tahun 2002, dana ZIS dan DSKL berhasil diterima sebesar 68,39 miliar rupiah. Tahun demi tahun terus meningkat sampai pada tahun 2019 dan 2018 dana ZIS dan DSKL sudah menunjukkan masing-masing sebesar 10,23 triliun rupiah dan 8,12 triliun rupiah. Pertumbuhan di tahun tersebut masing-masing 26 persen dan 30,42 persen dari total penghimpunan dana ZIS dan DSKL pada tahun sebelumnya. Pengumpulan yang berdasarkan pada jenis dana menunjukkan zakat masih mendominasi. Tahun 2019 zakat maal dari penghasilan mendominasi sebesar 38,6 persen yakni 3,95 miliar rupiah. Kemudian disusul infak/sedekah *muqayyadah* dengan dominasi sebesar 25,2 persen yakni 2,58 miliar rupiah dari total penghimpunan dana ZIS dan DSKL di tahun 2019.

**Gambar 1.1**  
**Statistik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS dan DSKL**  
**Tahun 2002-2019**



Sumber: Baznas.go.id

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang konsekuensinya dituntut untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi secara transparan, seimbang dan merata kepada semua pihak yang berkepentingan terutama tentang pengelolaan keuangan merupakan salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga. (Shahnaz, 2015). Maka dari itu, untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kualitas dari OPZ dan agar terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan diperlukannya suatu standar yang sesuai juga dengan kaidah syariah. Forum zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat tahun 2007. Di tahun 2008 IAI menyelesaikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK 109 ini diterbitkan pada tanggal 6 April 2010.

PSAK 109 selain sebagai patokan dalam pelaporan keuangan lembaga, juga untuk memastikan bahwa lembaga atau OPZ telah menggunakan prinsip-prinsip syariah dan untuk melihat seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkan PSAK 109 ini. PSAK 109 berisi tentang definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan mengenai kebijakan pengumpulan sampai penyaluran zakat dan infak/sedekah. Dan untuk mengatasi permasalahan umum OPZ berupa masalah profesionalisme, perlu adanya penguatan pada lembaga itu sendiri. Penguatan pada lembaga ini berupa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness* dan *independency*.(Manossoh Hendrik, 2016)

Prinsip *Good Corporate Governance* tersebut sejalan dengan undang-undang zakat pasal 2 yaitu pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Penerapan prinsip GCG ini bagi OPZ atau yayasan yang dibentuk pemerintah maupun swadaya masyarakat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan tujuan dibentuknya OPZ yaitu memaksimalkan potensi zakat dan infak/sedekah serta meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap OPZ.

Pada praktik pelaporan keuangan sering terdapat kurangnya penerapan prinsip transparan yang dapat menyebabkan permasalahan antara agen dan prinsipal. Akibat dari adanya perilaku pihak pengelola yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang dari praktik *Good*

*Corporate Governance* pada perusahaan ataupun lembaga nirlaba karena salah satu dari prinsip dasar GCG adalah *transparency* (keterbukaan).(Arifin, 2005)

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai penerapan PSAK 109 dalam penyusunan pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah sudah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu terkait dengan lembaga amil yang belum menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dari penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ohoirenan & Fithria, 2020) pada BAZNAS Kota Tual, (Nurlailatul Qomar & Sita Nastiti, 2019) pada Masjid At-Taqwa Tempurejo dan (Shahnaz, 2015) pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara sehingga penelitian tersebut berfokus pada penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zanatun et al., 2018) pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman, dan (Kartika et al., 2020) pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat yang menambahkan penelitiannya mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada Yayasan Solo Peduli Ummat menunjukkan lembaga amil tersebut menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian di PPPA Daarul Qur'an pernah dilakukan oleh Lestari di tahun 2019. Di mana penelitian tersebut status PPPA Daarul Qur'an belum disahkan sebagai lembaga zakat nasional. Penelitian tersebut menganalisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan mengacu pada PSAK 109 terhadap laporan keuangan PPPA Daarul Qur'an periode 2016-2017. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PPPA Daarul Qur'an belum menerapkan PSAK 109

dikarenakan di tahun tersebut PPPA Daarul Qur'an masih berbentuk yayasan yang masih menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan. (Lestari, 2019)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 dalam penguatan prinsip *Good Corporate Governance* di PPPA Daarul Qur'an. Di mana PPPA Daarul Qur'an di tahun 2018 sudah mendapatkan legalitas yaitu sebagai LAZ Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 2018. Dengan status PPPA Daarul Qur'an sudah menjadi LAZNAS yaitu wajib menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dalam pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur'an Berdasarkan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip Good Corporate Governance”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an berdasarkan PSAK 109?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an berperan menguatkan prinsip *good corporate governance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengungkap dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109.
2. Untuk mengungkap peran akuntansi zakat dan infak/sedekah di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dalam menguatkan prinsip *good corporate governance*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 dalam penyusunan pelaporan keuangan dalam penguatan GCG pada lembaga zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat
2. Bagi lembaga zakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam penyusunan pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yaitu PSAK 109 dan sebagai bahan evaluasi terkait prinsip GCG dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah
3. Bagi Pembaca, penelitian ini sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau sebagai pengembangan penelitian selanjutnya

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai penerapan PSAK 109 dalam penyusunan pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah sudah banyak dilakukan. Berikut dijabarkan penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti sebagai acuan, rujukan ataupun pembanding yang bersumber dari jurnal yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian topik penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	(Ohoirenan & Fithria, 2020) Analisis Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual.	Kualitatif Deskriptif	Dengan cara studi literatur, wawancara dan dokumentasi	Laporan yang dibuat masih sederhana, yaitu hanya laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.
2	(Nurlailatul Qomar & Sita Nastiti, 2019). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo.	Kualitatif Deskriptif	Dengan cara survei, wawancara, proses akuntansi, menganalisa kesesuaian dan rekontruksi	Laporan belum sesuai dengan PSAK 109 karna laporan keuangan hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran sampai menghasilkan saldo akhir.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
3	(Zanaton et al., 2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman.	Kualitatif Deskriptif	Teknik analisis Deskriptif Komparatif yakni menggambarkan keadaan objek kemudian disamakan dengan standar yang ada	Proses penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah mencatat sebagai penambah dan pengurang dan zakat ,menyajikan setiap transaksi secara terpisah dan keseluruhan sudah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam pengakuan tidak melaporkan dana non halal.
4	(Listyowati et al., 2016). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat.	Kualitatif Deskriptif	Teknik analisis Deskriptif-Komperatif yaitu menggambarkan realitias dilapangan dan membandingkan dengan teori	Sistem akuntansi dana (memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya) dan laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan standar yaitu PSAK 109
5	(Shahnaz, 2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara.	Kualitatif Deskriptif	Dengan cara survey, dokumentasi dan wawancara	Penyusunan laporan keuangan zakat, infak/sedekah hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan yang bentuknya masih berupa penerimaan dan pengeluaran zakat, dana kas yang masuk belum dipisahkan.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
6	(Kartini, 2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi	Kualitatif	Analisa Deskriptif	Pada laporan keuangan amil tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan tidak mengungkap secara jelas dana non halal serta dana bagian amil.
7	(Majid et al., 2020) PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.	Kualitatif	Mengumpulkan data studi dokumen dan wawancara yang dilakukan secara terarah, reduksi, penyajian sampai ke kesimpulan	Amil belum menerapkan PSAK 109, Sistem pencatatan masih <i>single entry</i> dan GCG belum tercapai sepenuhnya, lantaran PSAK 109 belum diterapkan.
8	(Ridjali & Malik, 2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau	Kuantitatif dan Kualitatif	Analisis deskriptif	BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Hanya menyajikan LK dan LPZ, namun lap. Keu. yang dibuat masih berupa lap. Penerimaan dan penyaluran ZIS.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
9	(Handayani, 2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pemekasan.	Kualitatif	Analisa Deskriptif	Dalam penciptaan <i>good corporate</i> adalah laporan pertanggungjawaban pihak amil dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan amil masih kurang sesuai dengan PSAK 109
10	(Kartika et al., 2020). Analisis Implementasi GCG dan Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat.	Kualitatif Deskriptif	Deskriptif Analitis	Penerapan Good Corporate Governance dan PSAK 109 pada Yayasan Solopeduli Ummat telah efektif dilaksanakan.

Sumber : data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat BAZ ataupun LAZ yang masih belum menerapkan PSAK 109 dalam praktiknya. Namun, terdapat juga BAZ dan LAZ yang sudah menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dari penyusunan laporan keuangannya. Dalam penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaannya terlihat pada tema pokok tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS dan LAZ serta kesamaan dilihat pada metode yang dipakai, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian yang

dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu tidak membahas mengenai prinsip *Good Corporate Governance* terkecuali penelitian yang dilakukan oleh (Kartika et al., 2020), (Majid et al., 2020) dan (Handayani, 2019) yang berbeda hanya subjek penelitiannya.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Secara bahasa, zakat artinya adalah tumbuh, berkah, baik, suci dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara *syara'* yaitu hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana diharuskan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat yang sudah ditentukan. Dan kata zakat semula bermakna *al-thaharah* (bersih), *al-nama* (berkembang/tumbuh), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan) (Arifin G, 2016). Sedangkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan *muzakki* atau entitas badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerima (*mustahiq*) sesuai dengan syariat Islam.

Para Ulama' atau Imam mazhab mendefinisikan zakat dalam tinjauan aspek yang berbeda-beda. (Arifin G, 2016)

Ulama' *Syafi'iyah* (mazhab syafii) mendefinisikan zakat sebagai “*nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu*”.

Definisi zakat menurut Ulama' *Hanafiyyah* (mazhab Hanafi) adalah “hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syariat karena Allah”.

Ulama' *Hanabilah* (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat sebagai “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu”.

Dari definisi yang sudah disebutkan kita dapat menyimpulkan pengertian zakat adalah suatu hak berupa harta tertentu (dimasukkan pada kategori khusus yang sudah ditentukan) yang diwajibkan untuk dilaksanakan untuk diberikan kepada kelompok tertentu serta dalam waktu tertentu pula.

Infak berasal dari kata *anfaqa* (أنفق) atau *to spend* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan (harta/uang), yang dalam kitab *At Ta'rifat* (التعريفات) Syaikh *Al jurani* (nama lengkapnya *Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani*) mendefinisikan infak adalah

الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ. التعريفات 57

*Penggunaan harta untuk suatu hajat atau kebutuhan.* Jadi menurut definisi tersebut infak berkaitan dengan amal materi (harta/*mal*). (Arifin G, 2016)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi infak adalah segala bentuk pengeluaran atau pembelanjaan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat berkecukupan ataupun kekurangan untuk kepentingan sendiri/pribadi, keluarga ataupun yang lainnya.

Sedekah berasal dari kata (صدقة) yang berarti benar sebagaimana dalam Al-Qur'an (QS. Yasin [36]: 52)

*“Mereka berkata: Wahai celakalah kami! Siapakah yang bangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Inilah yang pernah dijanjikan yang Maha Pemurah dan benarlah para Rasul (yang diutus-Nya)”*

Sedekah dalam terminologi didefinisikan sama seperti infak namun sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya memberikan sesuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. (Nurhayati & Wasilah, 2017). Imam Mawardi mengartikan Zakat sama dengan sedekah dan sedekah merupakan zakat. Maka dari itu, sedekah meliputi hal yang wajib dan yang sunah, akan tetapi harus memiliki tujuan untuk mencari ridha Allah SWT, banyak dari kita tidak begitu mementingkan orang yang menerimanya. Walaupun, dalam beberapa dalil kata sedekah mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan hanya membayarkan harta tertentu kepada orang lain. Sedekah yang digunakan sebagai menyebut segala macam bentuk amal yang baik serta berguna terhadap orang lain atau bahkan diri pribadi. (Yuswar, 2015)

### 2.2.2 Dasar Hukum Zakat dan Infak/Sedekah

#### 1. Al-Qur'an dan Hadits

*Dalil naqli* mengenai diwajibkannya zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an yaitu 28 kali pada ayat bersama shalat dalam satu ayat, 1 kali satu ayat tetapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat yang terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah. Sedangkan untuk kata الصدقة dan

turunannya dalam berbagai bentuk *fi'ill* (kata kerja), *isim* (kata benda), *isim fa'il* (kata benda-pelaku) dan *mashdar* (keterangan) disebutkan dalam 85 kali di Al-Qur'an. (Arifin G, 2016). Salah satu surat dalam Al-Qur'an yang terbanyak membahas mengenai zakat adalah Surat At-Taubah. (Nurhayati & Wasilah, 2017). Inilah landasan dasar dari kewajiban zakat, Infak dan sedekah sebagaimana yang dijelaskan berikut:

Tafsir Jalalain surat At-Taubah [9] ayat 60 yang berbunyi:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Lafal *faridhatan* di-nashab-kan oleh *fi'il* yang keberadaannya diperkirakan (Allah) dan Allah Maha Mengetahui makhluk-Nya lagi Mahabijaksana dalam penciptaannya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka, walaupun golongan tersebut memang ada. Selanjutnya panitia zakat yang membagi-bagikannya secara merata kepada golongan-golongan tersebut. Akan tetapi, panitia atau imam berhak memprioritaskan seorang individu dari suatu golongan tersebut. Huruf *lam* berada di lafal *lil fuqara*

menjelaskan bahwa wajib menyamaratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak. (Arifin G, 2016)

Adapun dasar hukum zakat dalam hadits Rasulullah Saw secara umum sebagaimana disebutkan pada riwayat Bukhori dan Muslim berikut:

*“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, Lalu menuturkan isi hadistnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya dan mampu di antara mereka dan diserahkan kepada orang yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhori-Muslim).*

Infak memiliki dua jenis hukum yaitu infak wajib dan infak sunah. Infak wajib terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak atau keluarga, *nazar*, *kafarat* dan zakat sedangkan infak yang hukumnya sunah meliputi pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/pondok/sekolah, sumbangan untuk korban bencana.(Arifin G, 2016). Hukum sedekah dalam Kitab Shalat al-Mufasirin wa Qashriha, bab Istihbab Shalat adh-Dhuha nomor 720 adalah sunah yang sangat dianjurkan. (Arifin G, 2016).

*“Dari Abu Al Aswadi Ad Dualli dari Abi Dzar berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian diantara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (sub hanallah) adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah,*

*mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah shalat duha dua rakaat” (HR. Muslim).*

### 2.2.3 Kedudukan dan Fungsi Zakat, Infak dan Sedekah

#### 1. Zakat: Pilar Islam

Zakat adalah salah satu pilar atau rukun Islam yang posisinya sejajar dengan syahadat, shalat, puasa dan haji. (Arifin G, 2016). Sebagaimana hadits:

*Rasulullah Saw bersabda: “Agama Islam dibangun atas lima perkara; bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah.” (HR. Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16, dari sahabat Abdullah bin ‘Umar)*

#### 2. Zakat: Menyempurnakan Islam Seseorang

Zakat merupakan jembatan Islam untuk menyempurnakan Islam seseorang, (Arifin G, 2016) yang disebutkan dalam hadits:

*Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan Islam Anda semua adalah agar Anda mengeluarkan zakat dari harta-harta Anda.” (Mu’jam al kabir, Hadis dari Alqamah bin Najiyah Al-Harits Abu Kultsum)*

#### 3. Keutamaan Infak

Suatu keutamaan bagi orang yang berinfaq yaitu akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah SWT dan infak merupakan amal ibadah

yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 dan QS. Saba' ayat 39. (Arifin G, 2016)

#### 4. Keutamaan Sedekah

Keutamaan-keutamaan sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw diantaranya adalah sedekah sebagai pembersihan harta, menumbuhkan kembangkan harta; sedekah dapat menambah usia, menolak musibah serta menolak keburukan; sedekah dapat menyelamatkan seseorang dari neraka; dan sedekah dapat menaungi ahlinya di hari kiamat dan sedekah dapat menutup kesalahan seseorang. (Arifin G, 2016).

#### 2.2.4 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pengertian akuntansi secara umum di antaranya dijelaskan oleh A *Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) adalah akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan dibuatnya *judgement* dan keputusan berdasarkan informasi oleh pengguna informasi tersebut. Menurut *American Institute of Ceritifed Public Accountant* (AICPA) “akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan menafsirkan hasilnya (Zamzami & Nusa, 2016). Dan menurut (Warren et al., 2017) akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu entitas.

Akuntansi zakat sendiri adalah suatu bentuk pemikiran dan aktivitas yang meliputi dasar-dasar akuntansi serta proses-proses operasional yang mencakup tentang penentuan, pengukuran dan penilaian harta yang diwajibkan untuk dijadikan zakat serta menentukan kadar dari zakat tersebut dan penyaluran hasil zakat kepada pos-pos sesuai dengan hukum serta dasar-dasar hukum Islam. Jadi, akuntansi zakat mencakup kepada dua pedoman yakni hukum serta dasar-dasar harta dan dasar-dasar akuntansi untuk perhitungan zakat. (As-Syahatah & Kusumasanjaya, 2004)

Tujuan dari akuntansi zakat menurut *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution* (AAS-IFI) yakni menyajikan suatu *information* mengenai ketaatan suatu entitas organisasi terhadap ketentuan syariat Islam, yang mencakup informasi penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam, apabila terjadi dan bagaimana penyalurannya. Akuntansi zakat tidak hanya mengenai perhitungan dan pelaporan zakat, tetapi cakupannya lebih luas dari itu. Dikarenakan akuntansi zakat juga merupakan bagian dari sistem sosial umat yang diharuskan dapat menciptakan kehidupan sesuai dengan hukum syariat Islam. Standar akuntansi zakat dilihat dari sifat zakat yang mengikuti dan bagaimana harta diukur dan dinilai. Transaksi zakat adalah transaksi zakat, infak dan sedekah. (Harahap, 2001)

Akuntansi zakat meliputi proses pengidentifikasian harta kekayaan yang termasuk ke dalam golongan objek zakat, penjelasan dari objek-objek zakat dan peraturan akuntansi dari objek zakat tersebut, pengukuran dan

penentuan nilai objek zakat, serta pelaporan dari hasil penentuan nilai objek zak. (mursyidi, 2006)

#### 1. Harta yang Menjadi Objek Pajak

Seiring dengan perkembangan sosial/budaya, teknologi serta ilmu pengetahuan, harta yang wajib dizakati bersifat kondisional. Maksud dari kondisional disini objek zakat di zaman sekarang berkembang ke arah yang lebih kompleks dan dapat menambahkan lebih banyak harta dibandingkan harta yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional. Menyimpan emas dan perak berkembang dengan kepemilikan obligasi serta saham yang kedua jenis penyimpanan tersebut lebih besar. Selain itu, sektor baru juga muncul yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor pertanian, perkebunan dan perternakan yaitu jasa profesi seperti akuntan, pengacara, konsultan, artis dan sebagainya. Bahkan subjek zakatpun tidak hanya berasal dari orang pribadi saja, melainkan berkembang ke lembaga/badan. (mursyidi, 2006)

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan zakat**

No	Keterangan	Kontemporer	Konvensional
1	Subjek Zakat	Lembaga/Badan	Orang Pribadi
2	Objek Zakat	Uang	Emas dan perak
		Hasil Pertanian selain makanan pokok	Hasil Pertanian (makanan pokok)
		-	Ternak Sapi (Sapi, kerbau, unta dan kambing)
		Hasil Industri peternakan (madu, susu dan daging)	-
		Semua jenis tambang	Hasil Tambang (emas dan perak)

No	Keterangan	Kontemporer	Konvensional
		Hasil alam (perkebunan, perikanan dan perhutanan)	-
		Hasil industri barang/jasa dan semua jenis usaha jasa	Barang dagangan dan piutang
		Hasil Investasi surat berharga (saham, obligasi, deposito)	-
		Hasil Investasi Aset Tetap yang produktif serta bisa berkembang	-
		Penghasilan dari profesi/pekerjaan dan pekerjaan bebas	-
		Semua jenis harta yang menguntungkan	<i>Rikaz</i> (Barang temuan)

Sumber: Mursyidi (2003)

## 2. Akuntansi Objek Zakat

Metode akuntansi harta kekayaan yang termasuk ke dalam objek zakat menggunakan metode *cash basis* (basis kas) dan *accrual basis* (basis akrual). Lembaga amil atau *muzakki* dapat memilih metode manapun yang sesuai dengan kebutuhan lembaga amil. Untuk usaha/perdagangan metode yang digunakan adalah metode *accrual bases*, dikarenakan terdapat aktiva berupa barang/jasa yang berkurang jika adanya hak berupa piutang usaha. Sedangkan pendapatan selain dari usaha metode yang digunakan dapat memilih salah satu dari metode akuntansi tersebut. (mursyidi, 2006) Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan akuntansi pengukuran dan penentuan nilai objek zakat, serta pelaporan dari hasil penentuan nilai objek zakat tertera pada PSAK 109.

### 2.2.5 Good Corporate Governance

Definisi *Corporate governance* pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2020 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. (BUMN, 2002). Menurut Hendrik Manossoh (2016) *good corporate governance* adalah suatu sistem, struktur, proses serta mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara atau metode yang tidak merugikan semua pihak yang berkepentingan. (Manossoh Hendrik, 2016)

a. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Manfaat dari *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut.  
(Kusmayadi et al., 2015)

1. Meningkatkan kinerja perusahaan atau lembaga dengan terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan ataupun lembaga.
3. Meningkatkan kepercayaan investor yang dalam dunia zakat yaitu para *muzakki*.

Secara khusus, beberapa tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah. (Manossoh Hendrik, 2016)

1. Meningkatkan efektifitas, efisiensi serta kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan para pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi solusi yang elegan jika terdapat tantangan organisasi kedepan.
  2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan adil, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan
  3. Mengakui dan melindungi hak maupun kewajiban para *stakeholders*.
- b. Asas atau Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat asas *good corporate governance* pada pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* yaitu sebagai berikut. (Manossoh Hendrik, 2016)

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi dalam konteks GCG lebih diartikan membangun kepercayaan antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat maupun anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap dan terbaru. (Kusmayadi et al., 2015)

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas ini lebih difokuskan pada pertanggungjawaban kinerja perusahaan ataupun lembaga dalam menjawab kepentingan publik maupun anggota.

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Institusi dan proses bagi pihak yang berkepentingan harus dijalankan dalam waktu yang jelas serta sistematis. Sebagai warga suatu badan usaha, organisasi dan/atau masyarakat mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugas serta harus mempunyai pertanggungjawaban terhadap *public*, sehingga antar komunitas dapat saling membantu, mempercayai, membangun, dan mengingatkan agar terjalin hubungan yang harmonis/sinergis.

#### 4. *Independency* (Independensi)

Prinsip dasar dalam pelaksanaan asas *Independency* yaitu perusahaan atau lembaga harus dikelola secara independen sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak lain serta tidak ada yang mendominasi. Selain itu, perusahaan atau lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh ataupun tekanan supaya pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

#### 5. *Fairness* (Kewajaran/Kesetaraan)

Dalam hal ini, perusahaan atau lembaga harus memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat serta kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dan dapat diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil (tidak memihak bagi apapun, siapapun dan oleh pihak manapun).

### 2.2.6 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang pemberlakuannya diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan dengan menggantikan PSAK 59 yang hanya dapat digunakan pada tiga organisasi pada ruang lingkup Akuntansi Perbankan Syariah yang meliputi Bank Layanan Umum Syariah (BUS), Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS).(Muhammad Rifqi, 2014). PSAK 59 resmi disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan menunjukkan adanya kemajuan di sektor industri syariah. Seiring dengan kemajuan tersebut serta kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah yang lainnya, Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (KAS DSAK) mengesahkan PSAK bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tanggal 27 Juni 2007. Perkembangan tersebut juga termasuk kepada pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah, yang kemudian IAI juga menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai penyempurna transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah bagi LKS yang mempunyai fungsi utama mengelola dana zakat dan infak/sedekah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Muhammad R, 2010)

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang berhubungan dengan pengelolaan zakat yaitu Fatwa MUI No.8 Tahun 2011 mengenai Amil Zakat yang dimana pada fatwa ini membenarkan adanya praktek pengelolaan dana zakat di beberapa LAZ. Semakin berkembangnya sosialisasi kewajiban memabayar zakat, terdapat OPZ yang menerima zakat atas harta yang haram dan

sebaliknya seseorang yang membayarkan zakatnya dari harta yang haram tersebut untuk membersihkan hartanya, maka MUI selanjutnya mengeluarkan Fatwa No.13 Tahun 2011. Dan selain kedua fatwa tersebut, MUI juga mengeluarkan fatwa lain yakni Fatwa MUI No.14 Tahun tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan serta Fatwa MUI No.15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. (Nurhayati & Wasilah, 2017)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2008 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Pada tanggal 6 April 2010 PSAK 109 telah diresmikan oleh IAI

#### A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

##### 1. Pengakuan Awal Zakat

Zakat diterima ketika penerimaan kas dan/atau aset lainnya.

Penerimaan zakat dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika yang diterima berbentuk kas maka sebesar jumlah kas yang diperoleh
- b. Jika yang diterima berbentuk nonkas maka sebesar harga pasar atau nilai wajar dari aset nonkas tersebut (Jika penentuan harga pasar atau nilai wajar aset tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang relevan sesuai dengan PSAK).

Penerimaan zakat untuk bagian amil diakui sebagai dana amil dan bagian nonamil diakui sebagai dana zakat. Penentuan jumlah/persentase bagian ditentukan oleh amil yang sesuai dengan prinsip syariah serta kebijakan amil untuk para *mustahiq*.

Untuk *muzakki* yang menentukan *mustahiq* sebagai penerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat seluruhnya yang diterima tersebut diakui sebagai dana zakat. Jika amil memperoleh *ujrah* atau *Fee* atas jasa tersebut maka diakui sebagai penambah dana amil.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Zakat

Penurunan nilai aset nonkas zakat, jumlah kerugian aset nonkas tersebut maka sebagai pengurang dana amil atau dana zakat, tergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Jika kerugian disebabkan dari kelalaian amil maka sebagai kerugian dan pengurang dana amil.
- b. Jika kerugian tidak disebabkan dari kelalaian amil maka sebagai pengurang dana zakat.

## 3. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat kepada *mustahiq* yang diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jika dalam bentuk kas yaitu sebesar jumlah yang diserahkan
- b. Jika dalam bentuk nonkas yaitu sebesar jumlah tercatat

#### 4. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Penerimaan infak/sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah terikat ataupun tidak terikat yang disesuaikan pada tujuan pemberi infak/sedekah yaitu sebesar:

- a. Jika dalam bentuk kas yaitu sebesar jumlah yang diserahkan
- b. Jika dalam bentuk nonkas yaitu sebesar nilai wajar (Jika penentuan harga pasar atau nilai wajar aset tersebut tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang relevan sesuai dengan PSAK).

Penerimaan infak/sedekah untuk bagian amil diakui sebagai dana amil sedangkan untuk bagian penerima infak/sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah. Penentuan bagian dari jumlah/persentase ditentukan oleh amil yang sesuai dengan prinsip syariah serta kebijakan amil untuk para penerima infak/sedekah.

#### 5. Pengukuran setelah pengakuan Infak/Sedekah

Penerimaan infak/sedekah dapat berupa kas atau aset nonkas (Aset nonkas dapat berupa aset lancar dan tidak lancar). Penerimaan aset tidak lancar oleh amil dan diamanahkan yang kemudian dikelola diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah, dinilai sebesar nilai wajar pada saat aset tidak lancar diterima. Penyusutan aset tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat, jika pengelolaan atau penggunaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Aset nonkas

yang akan langsung disalurkan dari pemberi dapat diterima oleh amil yang diakui sebagai aset lancar (dapat berupa bahan habis pakai seperti makanan dan aset yang mempunyai umur ekonomi panjang). Aset nonkas tidak lancar dinilai berdasarkan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK sedangkan aset nonkas lancar dinilai sebesar harga perolehan.

Penurunan nilai aset tidak lancar infak/sedekah diakui sebagai:

- a. Jika kerugian disebabkan dari kelalaian amil maka sebagai kerugian dan pengurang dana amil.
- b. Jika kerugian tidak disebabkan dari kelalaian amil maka sebagai pengurang dana infak/sedekah.

Penerimaan aset nonkas/tidak lancar infak/sedekah yang dikelola amil harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Sebelum disalurkan dana infak/sedekah, dana tersebut dapat dikelola sementara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Hasil dari dana pengelolaan tersebut diakui sebagai penambah dari dana infak/sedekah.

#### 6. Penyaluran Infak/Sedekah

Dana infak/sedekah yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah yakni sebesar:

- a. Jika dalam bentuk kas yaitu sebesar jumlah yang diserahkan.
- b. Jika dalam bentuk nonkas yaitu sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan

Infak/sedekah yang disalurkan ke amil lain adalah penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah selama amil tidak menerimanya kembali dana nonkas infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Infak/sedekah yang disalurkan kepada penerima akhir dalam sistem dana bergilir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

#### 7. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu penerimaan bunga atau jasa giro dari bank konvensional. Terjadinya penerimaan nonhalal disebabkan karena kondisi yang tidak diinginkan atau darurat dari entitas syariah yang secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang dibedakan atau dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah serta dana amil, yang disalurkan sesuai dengan syariah.

#### B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

Penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil serta dana nonhalal disajikan secara terpisah pada neraca atau laporan posisi keuangan.

#### C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

##### 1. Pengungkapan Zakat

Hal yang harus diungkapkan amil terkait dengan akuntansi zakat, tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan dari zakat yang disalurkan, misalnya penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan mengenai penerimaan zakat yaitu pembagian dana nonamil dengan dana amil, misalnya presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c. Penerimaan zakat berupa aset nonkas mengenai metode penentuan nilai wajar.
- d. Penjabaran dari jumlah penyaluran dana zakat yang didalamnya terdapat jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq* dan jumlah beban pengelolaan.
- e. Hubungan istimewa diantara *mustahiq* dan amil yang mencakup:
  - 1) Sifat dari hubungan istimewanya.
  - 2) Jenis dan jumlah aset yang disalurkan.
  - 3) Jumlah presentase aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## 2. Pengungkapan Infak/Sedekah

Hal yang harus diungkapkan amil terkait dengan akuntansi zakat, tidak terbatas pada:

- a. Penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas mengenai metode penentuan nilai wajar.
- b. Kebijakan mengenai penerimaan infak/sedekah yaitu pembagian dana nonamil dengan dana amil, misalnya presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.

- c. Kebijakan dari infak/sedekah yang disalurkan, misalnya penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- d. Jika ada dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan namun dana tersebut dikelola, harus diungkapkan presentase dan jumlah dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan disertai alasan.
- e. Hasil dari dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu diungkapkan secara terpisah.
- f. Jika terdapat penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang ditujukan bagi yang berhak, presentase dan jumlah terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah beserta alasannya.
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang meliputi jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah serta jumlah beban pengelolaan.
- h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat atau tidak terikat.
- i. Hubungan istimewa diantara penerima infak/sedekah dan amil yang mencakup:
  - 1) Sifat dari hubungan istimewanya.
  - 2) Jenis dan jumlah aset yang disalurkan.
  - 3) Jumlah presentase aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain amil harus mengungkapkan dari paragraf sebelumnya, amil juga harus mengungkapkan:

- a. Jika terdapat dana nonhalal harus diungkapkan tentang kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan serta jumlahnya.
- b. Kinerja dari amil yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### D. Laporan Keuangan Amil

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang diterapkan suatu entitas yang berguna sebagai bahan informasi bagi pemakai laporan keuangan sebagai suatu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan laporan keuangan juga berfungsi sebagai *accountability* (pertanggungjawaban) serta dapat menggambarkan faktor dari keberhasilan suatu entitas untuk mencapai tujuannya. (Harahap, 2004)

Laporan keuangan di Indonesia disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan sendiri menurut IAI dalam PSAK No.1 Tahun 2015 adalah “Catatan Informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan atau entitas tersebut”. (IAI, 2015)

Tandelilin dalam Faniyah (2017:61) adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

## 1. Komponen Laporan Keuangan

Beberapa komponen laporan keuangan dari amil yang disebutkan dalam PSAK 109 terdiri dari:

### a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Lembaga amil menyajikan pos-pos pada laporan posisi keuangan/neraca dengan memperhatikan ketentuan di PSAK yang berhubungan. Jika diperhatikan bahwa laporan keuangan amil dengan laporan keuangan lain hampir sama pada neraca. Hanya berbeda pada bagian akun ekuitas atau modal. Pada laporan keuangan amil tidak menggunakan istilah ekuitas, tetapi memakai istilah saldo dana yang terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nohalal. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya hak kepemilikan suatu lembaga atau entitas.

**Tabel 2.3**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**LAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka pendek</i>	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka pendek</i>	xxx
Efek	xxx	Kewajiban Imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
Aset Tetap	xxx	<b>Saldo Dana</b>	
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<i>Jumlah Dana</i>	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan</b>	<b>xxx</b>

	<b>Saldo Dana</b>	
--	-------------------	--

Sumber: PSAK 109 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA hak cipta 2010

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana ini menyajikan pengungkapan dan pengakuan mengenai proses penerimaan dan proses penyaluran dana zakat, dana infak/sedekah, dana non halal serta proses penerimaan dan penggunaan dana amil.

**Tabel 2.4**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**LAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	(xxx)
Amil	(xxx)
Fakir-miskin	(xxx)
<i>Riqab</i>	(xxx)
<i>Gharim</i>	(xxx)
<i>Muallaf</i>	(xxx)
<i>Sabilillah</i>	(xxx)
<i>Ibnu Sabil</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (Misal beban penyusutan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	xxx
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>

<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<i>xxx</i>
<b>Penyaluran</b>	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat atau <i>muqayyadah</i>	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau <i>mutlaqah</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (contoh beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b><i>xxx</i></b>

Sumber: PSAK 109 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA hak cipta 2010

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Pada laporan perubahan aset kelolaan yang penyajiannya berisi mengenai dana infak/sedekah karena penyalurannya berbeda dengan dana zakat yang disalurkan dengan syarat dan ketentuan khusus yang sesuai syariat. Berbeda dengan dana infak/sedekah yang penyalurannya tidak harus langsung disalurkan kepada penerima, tetapi dana tersebut bisa dikelola terlebih dahulu oleh

amil yang bertujuan agar mendapatkan manfaat dalam jangka panjang.

**Tabel 2.5**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**LAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Penyisihan</b>	<b>Akum. Peny.</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana infak sedekah –aset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak sedekah –aset kelolaan tidak lancar (misalnya sekolah dan rumah sakit)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat – aset kelolaan (misalnya rumah sakit dan sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber: PSAK 109 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA hak cipta 2010

d. Laporan Arus Kas

Laporan keuangan entitas amil menyajikan laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2: “Laporan arus kas dan PSAK yang relevan” yaitu laporan arus kas bersih yang berisi saldo akhir entitas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

e. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

Catatan atas laporan keuangan entitas amil penyajiannya harus sesuai dengan PSAK 101: “Penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan”. Pada catatan atas laporan keuangan ini menggambarkan mengenai entitas, menjabarkan

tentang pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan entitas dan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang dipakai pada entitas atau suatu perusahaan.

#### 2.2.7 Hubungan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan *Good Corporate Governance*.

Pada *good corporate governance* terdapat prinsip yang berhubungan dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip *Transparency* dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang *performance* entitas secara akurat dan tepat waktu, sedangkan *Accountability* dengan mendorong optimalisasi praktik audit yang sehat dan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. (Widyawati, 2017)

Asas transparansi dalam mewujudkannya yaitu entitas harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Entitas juga dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan terhadap kinerja suatu entitas. (Manossoh Hendrik, 2016)


Asas akuntabilitas diterapkan melalui pengawasan yang efektif oleh komite audit dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan serta laporan operasional lain untuk mengukur, mengkalsifikasikan dan penyajian dari laporan tersebut. (Arifin, 2005). Dalam teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pemberi wewenang (agen) dan prinsipal. Muzaki dalam hal ini sebagai

prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada kepuasan yang mereka peroleh dari aktivitas membayar zakat. Sementara, agen yaitu lembaga zakat diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi materi yang berusaha memenuhi tuntutan prinsipal atau muzaki jika tidak ada pengawasan. Kecurangan atau *fraud* bisa berasal dari agen atau prinsipal sendiri, contoh penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang tidak seharusnya, namun berdampak pada aktiva di neraca yang berakhir pada manipulasi laporan keuangan. (Zainuri, 2010)

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian diatas untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka konseptual yang dapat disimpulkan bahwa PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai acuan bagi BAZNAS dan LAZ. Apakah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PPPA Daarul Qur'an dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi zakat dan infak/sedekah sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dengan membandingkan pada paragraf di PSAK 109

#### **Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Sumber : olahan penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan subjek penelitian pada penelitian ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan mengungkap implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an berdasarkan PSAK 109 serta mengungkap peran akuntansi zakat dan infak/sedekah untuk menguatkan prinsip *good corporate governance* pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini berlokasi di kantor pusat Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an beralamat di kawasan bisnis CBD Ciledug Blok A3 No.21 Jalan HOS Cokroaminoto, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157.

#### **3.3 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara (*interview*), laporan keuangan dan dokumentasi

##### **1. Wawancara**

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung pada subjek penelitian dimana narasumber sendiri dari Bapak Kikin Muntarto

selaku Manajer Keuangan di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an yang memahami penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah beserta prakteknya di LAZNAS tersebut.

## 2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang digunakan pada penelitian ini yang laporan keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an tahun 2019 dan 2020.

## 3. Dokumentasi

Data yang digunakan berupa dokumen-dokumen pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini seperti artikel dan jurnal penelitian.

Suatu penelitian agar menjadikan penelitian yang berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yang mencakup data primer dan data sekunder (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang sudah disebutkan sebelumnya termasuk kedalam jenis data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut

### 1. Data Primer

Data primer atau data yang langsung diperoleh dari sumber pertama baik lembaga maupun individu yakni diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu LAZNAS PPPA Daarul Qur'an berupa data wawancara atau *interview*. Wawancara dengan salah satu narasumber yang sesuai dengan bidang dan tanggungjawabnya dalam menyusun laporan keuangan

serta memahami penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah di PPPA Daarul Qur'an yaitu Bapak Kikin Muntarto selaku Manajer Keuangan. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data primer yang meliputi:

- a. Prosedur kebijakan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an.
- b. Fungsi manajemen dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini meliputi gambaran umum LAZNAS PPPA Daarul Qur'an (Profil lembaga, Sejarah, Program Kerja, Struktur organisasi) serta laporan keuangan periode tahun 2019-2020 (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan) . Selain itu juga diperoleh melalui internet, artikel, jurnal penelitian terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah dan segala yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang dibutuhkan oleh suatu penelitian(Suyitno, 2018). Penelitian ini untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara/*interview* dan metode dokumentasi.

#### A. Metode Wawancara/*Interview*

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur di mana peneliti hanya memfokuskan pada inti dari permasalahannya saja dan pertanyaan-pertanyaan diajukan secara leluasa dan lebih luas. Untuk narasumbernya sendiri dengan bagian keuangan di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an yang bertugas dibagian penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan topik dari penelitian ini. Wawancara tersebut meliputi: metode pencatatan, pengakuan terhadap harga perolehan amil; proses alur pengumpulan, pengakuan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah PPPA Daarul Qur'an; prosedur pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah PPPA Daarul Qur'an.

#### B. Metode Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumen yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan zakat dan infak/sedekah, profil Lembaga, struktur kepengurusan dan laporan keuangan zakat dan infak/sedekah tahun 2019 dan 2020 LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengurutkan dan mengorganisasikan data kedalam kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan fungsi analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. (Siyoto & Sodik, 2015)

Teknik atau langkah-langkah dalam menganalisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penerapan konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an
2. Mendeskripsikan penerapan konsep penyajian dan pengungkapan akuntansi pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an
3. Melakukan proses identifikasi yaitu perbandingan dari konsep pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109. Dengan ketentuan apabila terdapat paragraf yang sesuai dibandingkan tidak sesuai maka konsep pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah yang diterapkan oleh LAZNAS PPPA Daarul Qur'an telah sesuai dengan PSAK 109 dan sebaliknya.
4. Melakukan proses identifikasi yaitu perbandingan dari penyajian zakat dan infak/sedekah pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109. Dengan ketentuan apabila terdapat paragraf yang sesuai dibandingkan tidak sesuai maka konsep pengakuan dan pengukuran zakat dan infak/sedekah yang diterapkan oleh LAZNAS PPPA Daarul Qur'an telah sesuai dengan PSAK 109 dan sebaliknya.
5. Melakukan proses identifikasi yaitu perbandingan dari konsep pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109. Dengan ketentuan apabila terdapat paragraf yang sesuai dibandingkan tidak sesuai maka konsep pengakuan dan

pengukuran zakat dan infak/sedekah yang diterapkan oleh LAZNAS PPPA Daarul Qur'an telah sesuai dengan PSAK 109 dan sebaliknya.

6. Mengungkapkan peran akuntansi zakat terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an.
7. Menarik kesimpulan dari hasil identifikasi penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah LAZNAS PPPA Daarul Qur'an berdasarkan PSAK 109 serta peran akuntansi zakat dan infak/sedekah terhadap *good corporate governance* di PPPA Daarul Qur'an.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Paparan Data**

##### 4.1.1 Profil PPPA Daarul Qur'an

###### 4.1.1.1 Sejarah Berdirinya PPPA Daarul Qur'an

Bermula pada 2003, saat KH. Yusuf Mansur berkhidmat untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia dengan Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfidz, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari awal, PPPA Daarul Qur'an berkonsentrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada Al-Qur'an, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Al-Qur'an. Maka diperlukan payung kelembagaan yang kuat dan profesional. Pada 29 Oktober 2007 di Balai Sarbini Jakarta, identitas PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan ke publik. Dikukuhkan melalui akte notaris Edi Priyono, SH Nomor 24 tertanggal 11 Mei 2007, Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHUAH.01.06-1645 sesuai Akta Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2011, LKS Nasional: Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pengakuan Yayasan Daarul Qur'an Nusantara Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan LAZ Nasional: Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 2018.

PPPA Daarul Qur'an terus berkembang dengan membangun gerakan Rumah Tahfidz di Indonesia maupun luar negeri. Selain itu, program dibidang dakwah dan sosial juga PPPA Daarul Qur'an ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta pengembangan masyarakat berbasis Tahfidzul Qur'an yang meliputi bantuan kemanusiaan, beasiswa, kesehatan dan pengembangan masyarakat.

PPPA Daarul Qur'an sudah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar di Indonesia, terdapat 10 cabang yaitu berada di kota Bogor, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, Palembang dan Medan. Cabang-cabang tersebut mengelola dana zakat dan infak/sedekah dengan penerimaan dana tersebut melaporkannya ke pusat. Sistem pelaporan pada PPPA Daarul Qur'an dari cabang ke pusat dengan menggunakan *software* internal yang dimiliki oleh PPPA Daarul Qur'an.

#### 4.1.1.2 Visi dan Misi LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

##### a. Visi LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

“Membangun masyarakat madani berbasis Tahfidzul Qur'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Qur'an”

##### b. Misi LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

1. Menjadikan Tahfidzul Qur'an sebagai budaya masyarakat Indonesia.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan, dan kemandirian teknologi berbasis Tahfidzul Qur'an.

3. Menjadikan Indonesia bebas buta membaca/memahami Al-Qur'an.
4. Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.
5. Menjadi lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah yang profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

#### 4.1.1.3 Struktur Organisasi LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Berikut struktur organisasi Dewan Pembina, Dewan Syariah, Pengurus Serta Kepala Cabang di LAZNAS PPPA Daarul Qur'an.

Dewan Pembina : KH. Yusuf Mansyur  
: KH. Ahmed Jameel

Dewan Syariah

Ketua : KH Ahmad Kosasih  
Anggota : Saiful Bahri

Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

Ketua : M. Anwar Sani  
Sekertaris : Tarmizi As Shidiq  
Bendahara : Nur Diana Dewi

Manajemen Pelaksana Harian

Direktur Utama : Abdul Ghofur  
Direktur Operasional : Abdul Sidik  
Direktur Marketing Komunikasi : Dwi Kartika  
*Executive Vice President* (EVP) : Gilang Ramadhan  
*GM Corporate Secretary* : Nanang Ismuhartoyo

GM Program dan Penyaluran	: Agus Jumadi
Kepala Cabang	
PPPA Bogor	: Muhammad Thoriqin
PPPA Bandung	: Tri Ratnasari P
PPPA Cirebon	: Abdul Aziz
PPPA Yogyakarta	: Maulana Kurnia Putra
PPPA Semarang	: M. Nur Fauzan
PPPA Malang	: Sulistiono
PPPA Surabaya	: Muhammad Zulali
PPPA Makassar	: Andi Kurniawan
PPPA Palembang	: Dwi Frihanto
PPPA Medan	: Faisal Azhar

#### 4.1.1.4 Program-program pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

LAZNAS PPPA Daarul Qur'an mempunyai banyak program yang terbagi dalam beberapa bidang yang meliputi: bidang pendidikan dan dakwah; sosial dan kemanusiaan; pengembangan masyarakat; dan wakaf.

##### 1. Bidang Pendidikan dan Dakwah

###### a. Rumah Tahfidz

Rumah Tahfidz adalah aktivitas menghafal Al-Qur'an, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dengan sistem kurikulumnya yaitu Tahfidz dengan target hafalan 30 juz atau 1 juz/bulan, jenjang pendidikan tiga tahun, dirasah islamiyah,

At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an (Penjelasan tentang Adab Mengemban Al-Qur'an).

b. Beasiswa Tahfidz Qur'an (BTQ)

Program pembinaan dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa tidak mampu dari universitas terbaik yang memiliki komitmen untuk menjadi penghafal Al-Qur'an dan pendakwah di masyarakat yang diberikan dalam jangka waktu program empat tahun dengan monitoring serta evaluasi per satu tahun.

c. Pesantren Takhusus

Program dalam bentuk pendidikan Tahfidz Al-Qur'an non-formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA), tidak berbayar dengan jenjang tiga tahun untuk membentuk pribadi yang berkarakter, berbudaya dan berakhlak mulia.

d. Qur'an Call

Yaitu program layanan belajar dan menghafal Al-Qur'an menggunakan fasilitas telepon bebas pulsa dengan layanan 24 jam.

e. Mobile Qur'an (MOQU)

Suatu program edukasi dinamis berbasis teknologi dan *story telling* berbasis tahfidzul Qur'an.

f. Sedekah Pembangunan Pesantren Tahfidz

g. Simpatik Guru

Program bantuan honor untuk guru, da'i dan para pendakwah Al-Qur'an dengan masa pengabdian minimal tiga tahun.

## 2. Bidang Sosial dan Kemanusiaan

### a. Santri Siaga Bencana (SIGAB)

Program ini untuk aksi pascabencana di wilayah terdampak bencana alam, sosial maupun kejadian luar biasa. SIGAB yang mencakup aktivitas *emergency*, rehabilitasi atau rekonstruksi wilayah terdampak.

### b. Layanan Ambulans Gratis

### c. Klinik Daqu Sehat

Pendirian klinik untuk memberikan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan murah bagi ibu hamil serta pelayanan gratis bagi masyarakat dhuafa.

### d. Senyum *Mustahiq*

Bantuan kepada orang yang berhak menerima zakat dan infak/sedekah dalam bantuan langsung dan pembinaan Metode Daqu

### e. Jalan Kehidupan

Program pembangunan infrastruktur jalan di daerah marjinal untuk membuka akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan lebih baik.

### f. KASIH (Kampung Bersih)

Program yang satu ini berfokus terhadap kebersihan lingkungan dan bertujuan membentuk masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani.

## 3. Bidang Pengembangan Masyarakat

a. Kampung Qur'an

Program dakwah Al-Qur'an yang meliputi program fisik melalui pendekatan infrastruktur publik dan hunian serta program non fisik melalui pendirian rumah tahfidz, pendampingan masyarakat dan pemberdayaan.

b. Daqu Agrotechno

Program ini meliputi: Klaster Pertanian Terpadu (KPT); Pusat Pengembangan dan Pelatihan Jamur Tiram (P3JT); Program Pengembangan Hidroponik; Program Sepuluh Ribu Hektar Sawit; Program Sepuluh Ribu Hektar Jabon; *Agrotech Logistic*; Program Peternakan; dan Pengelolaan Lahan Sedekah serta wakaf.

c. Jembatan Kehidupan

Program membangun jembatan yang berguna untuk mobilitas masyarakat di daerah-daerah terpencil.

4. Bidang Wakaf

a. Institut Daarul Qur'an (IDAQU)

IDAQU yang sudah diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jendral TNI (Purn.) Fachrul Razi dan Duta Besar Arab Saudi ini merupakan suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dijadikan pilihan utama untuk siswa/i yang telah lulus SMA sederajat untuk melanjutkan studinya.

b. Masjid Ketapang

c. Pesantren DAQU Seluruh Indonesia

d. Wakaf Al-Qur'an

e. Wakaf Pengelolaan Wakaf Produktif (Dana Kelolaan)

#### 4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Kikin sebagai Manajer Keuangan di PPPA Daarul Qur'an pada tanggal 18 Mei 2021, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

##### 1. Proses Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Dana zakat dan infak/sedekah maupun dana lainnya yang dihimpun oleh PPPA Daarul Qur'an berasal dari masyarakat (*muzakki*) serta badan hukum melalui berbagai cara seperti *muzakki* dapat langsung ke kantor atau cabang PPPA Daarul Qur'an, melalui *website* atau sosial media resmi PPPA Daarul Qur'an, dari acara kajian dan program Corporate Social Responsibility/CSR dari badan hukum/entitas. Sebagaimana yang dipaparkan dari hasil wawancara:

*"Dana yang dihimpun biasanya kita sebar proposal atau broadcast-broadcast whastapp, sosial media kemudian dari CSR proposal-proposal yang ada, atau donatur datang kesini, terus juga dari event-event, kajian-kajian dan program-program kita di daerah."* (Bapak Kikin, 18/5/2021)

Para *muzakki* yang datang ke kantor PPPA Daarul Qur'an dapat membayarkan langsung dana zakat ataupun infak/sedekah dan petugas akan mencatat adanya penerimaan zakat maupun infak/sedekah. PPPA Daarul Qur'an juga memiliki inisiatif dengan memfasilitasi penyaluran zakat dari *muzakki* melalui sosial media, acara-acara, kajian serta program di daerah dapat mentransfer dana zakat atau infak/sedekah ke rekening

PPPA Daarul Qur'an. Sedangkan untuk pengalokasikan dana CSR berupa dana zakat dan infak/sedekah dari badan hukum atau entitas yang sudah bekerja sama dengan PPPA Daarul Qur'an dengan menyerahkan proposal CSR disertai dana zakat dan infak sedekah. CSR sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan dan badan hukum terhadap program pemberdayaan masyarakat (*community development program*).

## 2. Proses Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Penyaluran dana zakat PPPA Daarul Qur'an yang dipaparkan oleh Bapak Kikin bahwa:

*“Penyaluran dana zakat yang jelas kepada delapan asnaf, terus di delapan asnaf ini didalamnya ada program-program kita. Ada program rutin yang masuk semua delapan asnaf dan program non rutin atau program yang insidental seperti kebencanaan.”*(Bapak Kikin, 18/5/2021).

Dari hasil wawancara terkait penyaluran/pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah diklasifikasikan menjadi 8 asnaf yang sesuai dengan syariat Islam yaitu fakir, miskin, amil, *riqab*, *gharim*, *Muallaf*, *Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*. Selain itu, program-program yang dimiliki PPPA Daarul Qur'an merupakan bentuk penyaluran/pendayagunaan dana zakat dan infak/sedekah mulai dari bidang pendidikan dan dakwah, bidang sosial dan kemanusiaan, serta bidang pengembangan masyarakat.

## 3. Metode Pencatatan PPPA Daarul Qur'an

Berdasarkan hasil wawancara mengenai metode pencatatan yang digunakan pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

*“Metode pencatatan kita akrual basis sesuai dengan PSAK 01, PSAK 01 kan mengatur pencatatan akrual basis, walaupun awalnya cash basis nanti di akhir tahun harus di adjustment.”* (Bapak Kikin,18/5/2021).

#### 4. Metode Dalam Menentukan Harga Perolehan

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah berupa aset nonkas PPPA Daarul Qur'an dicatat senilai harga pasar/nilai wajar atau dengan menggunakan jasa tim aset dan *muzakki* dalam menentukan perkiraan harga perolehan dari aset nonkas tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kikin:

*“Untuk menentukan harga perolehan berupa barang ini, kita akui dari harga pasar nanti ada tim aset atau donatur yang akan diperkirakan harga barangnya berapa kemudian kita taksir, jadi ada tim aset dan donatur agar balance atau tidak subjektif.”* (Bapak Kikin,18/5/2021).

#### 5. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian laporan keuangan, berdasarkan hasil wawancara dijelaskan sebagai berikut:

*“laporan keuangan disajikan tahunan ada, bulanan juga ada. Kalau yang bulanan itu karena ada report manajemen jadi kita bulanan, kalo untuk yang di publish itu laporan keuangan tahunan”* (Bapak Kikin,18/5/2021).

#### 6. Kebijakan Hak Amil Dalam Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Selain penyajian yang diungkapkan, kebijakan hak amil atas dana zakat dan infak/sedekah juga diungkapkan. Dalam rangka melaksanakan fungsi dari sebuah lembaga zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik, maka dari itu amil berhak mengambil bagian

dari zakat ataupun infak/sedekah. Pada PPPA Daarul Qur'an presentase bagian dari dana zakat dan infak/sedekah yaitu sesuai hasil wawancara dengan Bapak Kikin:

*“Perihal kebijakan hak amil dari dana zakat dan infak/sedekah setiap amil berbeda-beda. Untuk zakat sudah jelas 12,5%, sedangkan sedekah setiap lembaga beda-beda. Kalau kita bagian untuk infak/sedekah 25%.”*(Bapak Kikin,18/5/2021).

#### 7. Standar Akuntansi yang Diterapkan PPPA Daarul Qur'an

Berdasarkan hasil wawancara terkait standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman PPPA Daarul Qur'an yaitu diperoleh wawancara sebagai berikut:

*“kita dulu masih berbentuk yayasan masih memakai PSAK 45, tapi sekarang kalau sudah LAZNAS wajib memakai PSAK 109 sebagai pedoman”* (Bapak Kikin,18/5/2021).

#### 4.1.3 Data Jurnal Sampling dan Laporan Keuangan PPPA Daarul Qur'an

##### 4.1.3.1 Data Jurnal Sampling PPPA Daarul Qur'an

Lembaga zakat yang dikukuhkan atau disahkan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) diwajibkan menerapkan PSAK 109 dalam mengatur pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah di mana PPPA Daarul Qur'an yang sebelumnya berbentuk yayasan masih menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, di tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 2018 PPPA Daarul Qur'an resmi menjadi Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) sudah menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.

## a. Jurnal Penerimaan Zakat (Kas)

26/1/2020 (26/1) Rp. 2.500.000

**KWITANSI ZISWAF**  
Pusat PPPA

Logo: PPPA DAARUL QUR'AN

2001280000005  
28 Januari 2020  
PPPA Pusat

Telah terima dari : Wahyu Budi Untoro  
Kode Muzakki/Pewakif : 14EXE2  
NPWP :  
Alamat :

Telepon / Email :

Bersifat Menunaikan Pembayaran			
Jenis Pembayaran	Tunai	Transfer Bank	Ke No Rekening
Zakat Maal	Rp.2.500.000		Total Rp.2.500.000
Keterangan	Zakat Maal An. Bapak Wahyu Budi Untoro		
Terbilang	DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH		
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2.500.000</b>		

Wahyu Budi Untoro  
Nurul

pppa.id | Sekretariat PPPA | 0817 018 8838 | PPPA Daarul Qur'an | Daarul Qur'an

Terdapat penerimaan zakat maal berupa kas pada tanggal 26 Januari 2020 yang diterima dari Bapak Wahyu Budi Utomo sebesar Rp.2.500.000. Maka jurnal yang dibuat oleh PPPA Daarul Qur'an sebagai berikut.

Kas Zakat	2.500.000
Penerimaan Zakat Maal	2.500.000

## b. Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah (kas)

7, Denda (Rp) 7.100.000

No. : 389778 08 **KWITANSI** **PPPA**  
**DAARUL QUR'AN**  
Grana Daarul Qur'an : Karang Qur'an  
 Kawasan Bukit Cibadung Blok A2 No. 271  
 J. Huta Cikotawana, Karang Sungeni, J. Tasikmalaya, Kar. Karang  
 Kota Tasikmalaya 46117  
 Call Center : 021 3111111 Fax : 021 434 2880

Tanggal : 14 01 2020  
 Bismillahirohmanirrohm  
 Dengan ini, Saya : Hariyanto  
 Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Telp. : \_\_\_\_\_

Berniat menunaikan pembayaran  
 Zakat : Rp. \_\_\_\_\_  
 Infak/Sedekah : Rp. 100.000  
 Wakaf :  Rp. 5.000.000,-  Rp. 10.000.000,-  
 Lain-lain (.....) : Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah : Rp. 100.000

Terbilang : Seratus Ribu Rupiah  
 atas diri saya via :  KAS  BANK  WESEL  CEK/BG

"Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya hutang (yang mudharat)".

BANK	TANGGAL	CEK/BG	JUMLAH

No Rekening Zakat/Sedekah  
 Bank Muamalat A/C 303 003 3815  
 Bank Syariah Mandiri A/C 074 006 5000  
 BNI Syariah A/C 169 916 9996  
 BCA A/C 403 030 8064  
 Bank Mandiri A/C 128 000 509 2975  
 BRI A/C 0523 01 0000 34 304  
 a.n Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

No Rekening Wakaf  
 Bank Muamalat A/C 303 003 3515  
 Bank Syariah Mandiri A/C 800 100 2525  
 BNI Syariah A/C 460 000 8064  
 BCA A/C 603 030 8091  
 Bank Mandiri A/C 128 000 509 2983  
 BRI A/C 0523 01 0000 32 308  
 a.n Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

Penyetor : \_\_\_\_\_  
 Nama jelas : \_\_\_\_\_

Penerima : \_\_\_\_\_  
 Nama jelas : \_\_\_\_\_

Pada tanggal 14 Januari 2020 terdapat penerimaan kas atas dana Infak/Sedekah dari Bapak Hariyanto sebesar Rp.100.000. Jurnal atas transaksi tersebut PPPA Daarul Qur'an mencatatnya:

Kas Infak/Sedekah	Rp.100.000
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat	Rp.100.000

c. Jurnal Penerimaan Zakat (Nonkas)

Aset Nonkas – Dana Zakat	xxx
Penerimaan Zakat	xxx

d. Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah (Nonkas)

Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah	xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat	xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx

e. Jurnal Penurunan aset nonkas zakat (disebabkan kelalaian amil)

Dana Amil	xxx	
Aset Nonkas – Dana Zakat		xxx

f. Jurnal Penurunan aset nonkas infak/sedekah (disebabkan kelalaian amil)

Dana Amil	xxx	
Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah		xxx

g. Jurnal Penurunan aset nonkas zakat (bukan disebabkan kelalaian amil)

Dana Zakat	xxx	
Aset Nonkas – Dana Zakat		xxx

h. Jurnal Penurunan aset nonkas infak/sedekah (bukan disebabkan kelalaian amil)

Dana Infak/Sedekah	xxx	
Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah		xxx

i. Jurnal Penyaluran dana zakat (kas)

Penyaluran Zakat-Gharimin	xxx	
Kas - Zakat		xxx

j. Jurnal Penyaluran dana infak/sedekah (kas)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	xxx	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
Kas – Infak/Sedekah		xxx

## k. Jurnal Penyaluran dana zakat (nonkas)

Penyaluran Zakat-Fakir Miskin	xxx	
Aset Nonkas – Dana Zakat		xxx

## l. Jurnal Penyaluran dana infak/sedekah (nonkas)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	xxx	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	
Aset Nonkas – Infak/Sedekah		xxx

## m. Jurnal Penyaluran Dana Zakat (Amil)

Penyaluran Zakat-Amil	xxx	
Bagian Amil dari Dana Zakat		xxx

## n. Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah (Amil)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah-Amil	xxx	
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		xxx

## o. Jurnal Penggunaan Dana Amil

Beban Pegawai	xxx	
Dana Amil		xxx

## 4.1.3.2 Laporan Keuangan PPPA Daarul Qur'an

**Gambar 4.1**  
**Laporan Posisi Keuangan PPPA Daarul Qur'an**

YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	2c, 3	9.004.604.845	5.091.608.611
Piutang	2d, 4	144.400.000	123.850.000
Penyaluran Belum LPJ	2e, 5	2.100.000.000	-
Uang Muka	2f, 6	341.559.691	904.073.522
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>11.590.564.536</b>	<b>6.119.532.133</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Nilai Bersih	2g, 7	1.855.211.752	2.218.762.745
Aset Kelolaan - Nilai Bersih	2h	148.308.333	172.358.333
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>2.003.520.085</b>	<b>2.391.121.079</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8	10.697.330	-
Dana Titipan		283.558.922	2.379.023.088
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>294.256.252</b>	<b>2.379.023.088</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Hutang Pembelian Kendaraan	9	278.189.599	499.797.591
Imbalan Paska Kerja		213.000.000	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>491.189.599</b>	<b>499.797.591</b>
<b>Saldo Dana</b>			
Saldo Dana Zakat		360.220.798	426.229.898
Saldo Dana Infak/Sedekah		10.158.956.884	3.492.425.160
Saldo Dana Amil		2.289.461.089	1.713.177.475
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>12.808.638.770</b>	<b>5.631.832.533</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>

5/21



## Gambar 4.2 Laporan Perubahan Dana

YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	2i		
Penerimaan Zakat Profesi		5.420.572.374	5.270.499.611
Penerimaan Zakat Mal		217.754.500	113.000.000
Penerimaan Zakat Fitrah		11.890.250	910.000
Bagi Hasil Rekening Zakat		3.262.130	6.132.602
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>5.653.479.254</b>	<b>5.390.542.213</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	2j		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		(3.039.665.682)	(2.987.504.129)
Penyaluran Zakat - Amil		(706.277.141)	(673.051.201)
Penyaluran Zakat - Muallaf		(100.000)	(3.227.000)
Penyaluran Zakat - Gharimin		(2.100.000)	(5.075.000)
Penyaluran Zakat - Sabillillah		(1.954.802.531)	(1.919.503.459)
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		(16.543.000)	(13.567.800)
<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>		<b>(5.719.488.354)</b>	<b>(5.601.928.589)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat</b>		<b>(66.009.100)</b>	<b>(211.386.376)</b>
Saldo Awal		426.229.898	637.616.274
<b>Saldo Dana Zakat Awal Periode</b>		<b>426.229.898</b>	<b>637.616.274</b>
<b>Saldo Dana Zakat Akhir Periode</b>		<b>360.220.798</b>	<b>426.229.898</b>

	Catatan	2020	2019
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	2k, 10		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat		24.319.389.255	4.681.352.467
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		41.968.756.138	31.094.455
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		<b>66.288.145.393</b>	<b>35.775</b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	2l, 11		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah - Amil		(11.770.491.352)	(8.357.594.907)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		(23.875.944.984)	(3.615.414.047)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		(23.975.177.333)	(29.967.834.470)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>		<b>(59.621.613.669)</b>	<b>(41.940.843.484)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Infak/Sedekah</b>		<b>6.666.531.724</b>	<b>(6.165.039.236)</b>
Saldo Awal		3.492.425.160	9.657.464.396
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode</b>		<b>3.492.425.160</b>	<b>9.657.464.396</b>
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Akhir Periode</b>		<b>10.158.956.884</b>	<b>3.492.425.160</b>

7/21



**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

	Catatan	2020	2019
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan Dana Amil</b>			
Bagian Amil dari Dana Zakat		706.277.141	673.051.201
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		11.770.491.352	8.357.594.967
Penerimaan Amil Lainnya		775.805.178	3.257.892.548
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>13.252.573.670</b>	<b>12.288.538.717</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>			
	12		
Beban Pegawai		(8.690.640.389)	(9.607.000.000)
Beban Sosialisasi, Layanan dan Kemitraan		(1.606.649.867)	(1.930.000.000)
Beban Pemeliharaan Aset dan Sewa		(387.363.581)	(420.000.000)
Beban Perjalanan Dinas		(156.534.340)	(243.000.000)
Beban Administrasi dan Umum		(1.325.023.887)	(355.756.520)
Beban Penyusutan		(510.077.993)	(534.264.166)
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b>(12.676.290.057)</b>	<b>(13.100.920.585)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Amil</b>		<b>576.283.613</b>	<b>(812.381.869)</b>
Saldo Awal		1.713.177.475	2.525.559.344
<b>Saldo Dana Amil Awal Periode</b>		<b>1.713.177.475</b>	<b>2.525.559.344</b>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>		<b>2.289.461.089</b>	<b>1.713.177.475</b>

8/21

**Gambar 4.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

	2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
<b>Dana Infak/Sedekah</b>					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(44.091.667)	148.308.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(44.091.667)</b>	<b>148.308.333</b>
	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
<b>Dana Infak/Sedekah</b>					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(20.041.667)	172.358.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20.041.667)</b>	<b>172.358.333</b>

**Gambar 4.4**  
**Laporan Arus Kas**

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Dana Zakat	5.653.479.254	5.390.542.213
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	66.288.145.393	35.775.804.740
Penerimaan Dana Amil	13.232.023.670	12.887.710.000
<b>Pengeluaran:</b>		
Penyaluran Dana Zakat	(5.719.488.354)	(5.601.110.000)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(61.170.160.010)	(41.335.120.000)
Penggunaan Dana Amil	(14.215.868.728)	(13.750.006.110)
<b>Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>4.068.131.226</b>	<b>(6.633.141.524)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>Penerimaan:</b>		
Penerimaan Pembiayaan Kendaraan	-	336.447.591
Penerimaan Dana Pensiun Karyawan	213.000.000	-
<b>Pengeluaran:</b>		
Perolehan Aset Tetap	(146.527.000)	(411.888.868)
Pembayaran Pembiayaan Kendaraan	(221.607.992)	-
<b>Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(155.134.992)</b>	<b>(75.441.277)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>3.912.996.234</b>	<b>(6.708.582.802)</b>
Saldo Awal	5.091.608.611	11.800.191.413
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>5.091.608.611</b>	<b>11.800.191.413</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>9.004.604.845</b>	<b>5.091.608.611</b>

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Penerapan Konsep Penerimaan dan Penyaluran Akuntansi ZIS PPPA Daarul Qur'an

PPPA Daarul Qur'an sudah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sehingga dalam penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan pada PSAK 109 yang sudah dijelaskan dalam paragraf 4 di mana PSAK 109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang buka kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Berdasarkan pemaparan data, saat penerimaan zakat PPPA Daarul Qur'an mengakui penerimaan zakat baik kas ataupun nonkas melalui transfer ke rekening maupun langsung datang ke kantor, di mana hal tersebut sesuai dengan PSAK 109 paragraf 10. Zakat yang diterima dari *muzakki* berupa kas diukur sejumlah yang diterima, sedangkan nonkas diukur berdasarkan nilai wajar. Sama halnya dengan penerimaan infak/sedekah berupa kas yang dicatat sebagai penambah dana infak/sedekah diukur sejumlah yang diterima, sedangkan nonkas diukur berdasarkan nilai wajar. Amil juga membedakan antara dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Demikian itu sesuai dengan PSAK 109 paragraf 11 dan 24.

Metode penentuan nilai wajar aset nonkas ZIS yang diterima amil, dalam PSAK 109 paragraf 12 dan 25 menggunakan harga pasar, jika tidak tersedia maka menggunakan SAK yang relevan. PPPA Daarul Qur'an sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu dalam menentukan nilai wajar penerimaan barang/aset nonkas melihat harga pasar serta ditentukan melalui kedua belah pihak yaitu dari tim aset dan donatur/*muzakki*.

Bagian amil atas dana zakat di PPPA Daarul Qur'an yaitu sebesar 12,5% dari penerimaan dana zakat. Saat *muzakki* yang menentukan penerima atas dana zakat tersebut maka tidak ada bagian atas amil, kecuali amil menerima *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut maka dapat diakui sebagai penambah dana amil berdasarkan PSAK 109 paragraf 13. PPPA Daarul Qur'an belum menerapkan hal tersebut di mana masih menetapkan

bagian amil atas dana zakat sebesar 12,5% di mana *muzakki* sudah menentukan penerima zakatnya sendiri.

Jika dalam penerimaan zakat atau infak/sedekah berupa aset nonkas terdapat penurunan nilai aset nonkas tersebut yang disebabkan oleh kesalahan amil ataupun kesalahan *muzakki* sendiri, diakui oleh PPPA Daarul Qur'an sebagai pengurang dana amil jika kesalahan dilakukan oleh amil sedangkan kesalahan dari *muzakki* sendiri diakui sebagai pengurang dana zakat atau infak/sedekah. Paragraf 14 dan 30 PSAK 109 berisi mengenai penurunan nilai suatu aset nonkas zakat dan infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana zakat dan/atau infak/sedekah yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil, sedangkan disebabkan oleh kelalaian amil sendiri maka diakui sebagai pengurang dana amil. PPPA Daarul Qur'an sudah menerapkannya terlihat pada jurnal sampling di poin e,f,g dan h.

PSAK 109 paragraf 16 untuk zakat dan paragraf 33 untuk infak/sedekah menjelaskan bahwa dana ZIS yang disalurkan untuk *mustahiq* diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar jumlah yang diserahkan (jika bentuk kas) dan jumlah tercatat (jika bentuk aset nonkas). PPPA Daarul Qur'an saat proses penyaluran dana zakat mencatat sebagai pengurang dana zakat sesuai peruntukannya. Contoh kasus PPPA Daarul Qur'an menyalurkan zakat berupa kas kepada *gharimin* (orang yang berhutang) sebesar Rp.500.000 serta menyalurkan zakat berupa sembako kepada fakir miskin dengan nilai sembako sebesar Rp.100.000, maka jurnal yang dibuat yaitu:

Penyaluran Zakat-Gharimin	Rp.500.000
Penyaluran Zakat-Fakir Miskin	Rp.100.000
Kas - Zakat	Rp.500.000
Aset Nonkas – Dana Zakat	Rp.100.000

Kemudian untuk penyaluran dana infak/sedekah terlihat pada jurnal sampling poin j dan l, di mana saat menyalurkan dana infak/sedekah berupa kas akan mengurangi akun (kas-infak/sedekah). Sedangkan saat menyalurkan dana infak/sedekah berbentuk nonkas maka mengurangi akun (aset nonkas-infak/sedekah).

Dalam penyaluran dana ZIS amil juga mendapatkan bagian atas pengelolaan ZIS untuk menutup biaya operasional sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Wawancara terkait presentase bagian amil atas dana ZIS yaitu untuk dana zakat sebesar 12,5% dan dana infak/sedekah sebesar 25%. Bagian dana ZIS yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil yang sudah dipaparkan pada paragraf 20 dan 34. PPPA Daarul Qur'an saat mencatat bagian amil atas penerimaan dana ZIS dengan presentase yang sudah ditentukan akan menambah dana amil, terlihat pada jurnal sampling di poin m dan n.

#### 4.2.2 Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi ZIS

##### PPPA Daarul Qur'an

##### 4.2.2.1 Konsep Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara terkait konsep penyajian, LAZNAS PPPA Daarul Qur'an menyajikan laporan keuangan setiap bulan dan setiap tahun di akhir periode. Untuk penyajian laporan keuangan setiap bulan digunakan untuk sistem pelaporan manajemen (*management report system*) yang berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas lembaga. Sedangkan penyajian laporan keuangan per tahun selain untuk laporan ke BAZNAS juga untuk di publikasikan ke pihak umum masyarakat atau *muzakki* di web resmi PPPA Daarul Qur'an.

a. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 4.1**  
**LAZNAS PPPA Daarul Qur'an**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

KETERANGAN	2020	2019
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	9.004.604.845	5.091.608.611
Piutang	144.400.000	123.850.000
Penyaluran Belum LPJ	2.100.000.000	-
Uang Muka	341.559.691	904.073.522
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>11.590.564.536</b>	<b>6.119.532.133</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tetap - Nilai Bersih	1.855.211.752	2.218.762.745
Aset Kelolaan - Nilai Bersih	148.308.333	172.358.333
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>2.003.520.085</b>	<b>2.391.121.079</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>

KETERANGAN	2020	2019
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Biaya yang masih harus dibayar	10.697.330	-
Dana Titipan	283.558.922	2.379.023.088
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>294.256.252</b>	<b>2.379.023.088</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Hutang Pembelian Kendaraan	278.189.599	499.797.591
Imbalan Pasca Kerja	213.000.000	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>491.189.599</b>	<b>499.797.591</b>
<b>Saldo Dana</b>		
Saldo Dana Zakat	360.220.798	426.229.898
Saldo Dana Infak/Sedekah	10.158.956.884	3.492.425.160
Saldo Dana Amil	2.289.461.089	1.713.177.475
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>12.808.638.770</b>	<b>5.631.832.533</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>

Sumber : Laporan Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Laporan Posisi Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an pada aset lancar yang terdiri dari akun kas dan setara kas, piutang, penyaluran yang belum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta uang muka mengalami kenaikan di tahun 2020 yang masing-masing berjumlah Rp.3.912.996.234 untuk akun kas dan setara kas, akun piutang sebesar Rp.20.550.000, akun penyaluran belum LPJ sebesar Rp.2.100.000.000 terkecuali akun uang muka mengalami penurunan sebesar Rp.562.513.831. Pada aset lancar terdapat akun penyaluran yang belum LPJ yaitu LAZNAS PPPA Daarul Qur'an ini belum melaksanakan

kewajibannya melaporkan ke BAZNAS. Untuk aset tidak lancar yang meliputi akun Aset Tetap - Nilai Bersih dan Aset Kelolaan - Nilai Bersih keduanya mengalami penurunan di tahun 2020 yang masing-masing sebesar Rp.363.550.993 dan Rp.24.050.000

Liabilitas dan Saldo Dana yang mencakup liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang serta saldo dana dengan liabilitas jangka pendek yang terdiri dari akun biaya yang masih harus dibayar dan dana titipan. Akun dana titipan disini berasal dari dana nonhalal seperti bunga bank serta jasa giro. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kikin:

*“untuk dana nonhalal ini tidak masuk ke struktur modal tetapi masuk di titipan bunga bank (dana titipan) di akun kewajiban. Penyalurannya dana nonhalal ini berdasarkan opini dewan syariah, peruntukannya khusus untuk pembangunan infrastruktur fasilitas umum.”*

Untuk akun biaya yang masih harus dibayar mengalami kenaikan di 2020 sebesar Rp.10.697.330 sedangkan akun dana titipan mengalami penurunan Rp.2.095.464.166. Liabilitas jangka panjang dengan akun hutang pembelian kendaraan mengalami penurunan sebesar Rp.221.607.992, sedangkan akun imbalan pasca kerja Rp. 213.000.000.

Saldo dana yang meliputi akun saldo dana zakat, saldo dana infak/sedekah dan saldo dana amil mengalami kenaikan di tahun 2020 terkecuali akun saldo dana zakat. Akun saldo dana zakat mengalami penurunan sebesar Rp.66.009.100 sedangkan akun saldo infak/sedekah dan akun saldo dana amil mengalami kenaikan yang masing-masing sebesar Rp.6.666.531.724 dan Rp.576.283.614.

## b. Laporan Perubahan Dana

**Tabel 4.2**  
**LAZNAS PPPA Daarul Qur'an**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

KETERANGAN	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>		
Penerimaan Zakat Profesi	5.420.572.374	5.270.499.611
Penerimaan Zakat Mal	217.754.500	113.000.000
Penerimaan Zakat Fitrah	11.890.250	910.000
Bagi Hasil Rekening Zakat	3.262.130	6.132.602
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>5.653.479.254</b>	<b>5.390.542.213</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>		
Penyaluran Zakat-Fakir Miskin	(3.039.665.682)	(2.987.504.129)
Penyaluran Zakat-Amil	(706.277.141)	(673.051.201)
Penyaluran Zakat-Muallaf	(100.00)	(3.227.000)
Penyaluran Zakat-Gharimin	(2.100.000)	(5.075.000)
Penyaluran Zakat-Sabilillah	(1.954.802.531)	(1.919.503.459)
Penyaluran Zakat-Ibnu Sabil	(16.543.000)	(13.567.800)
<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>	<b>(5.719.488.354)</b>	<b>(5.601.928.589)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat</b>	<b>(66.009.100)</b>	<b>(211.386.376)</b>
Saldo Awal	426.229.898	637.616.274
<b>Saldo Dana Zakat Awal Periode</b>	<b>426.229.898</b>	<b>637.616.274</b>
<b>Saldo Dana Zakat Akhir Periode</b>	<b>360.220.798</b>	<b>426.229.898</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		

<b>KETERANGAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat	24.319.389.255	4.681.352.467
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	41.968.756.138	31.094.451.781
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>66.288.145.393</b>	<b>35.775.804.248</b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah-Amil	(11.770.491.352)	(8.357.594.967)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	(23.875.944.984)	(3.615.414.047)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	(23.975.177.333)	(29.967.834.470)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>(59.621.613.669)</b>	<b>(41.940.843.484)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Infak/Sedekah</b>	<b>6.666.531.724</b>	<b>(6.165.039.236)</b>
Saldo Awal	3.492.425.160	9.657.464.396
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode</b>	<b>3.492.425.160</b>	<b>9.657.464.396</b>
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode</b>	<b>10.158.956.884</b>	<b>3.492.425.160</b>
<b>DANA AMIL</b>		
<b>Penerimaan Dana Amil</b>		
Bagian Amil dari Dana Zakat	706.277.141	673.051.201
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	11.770.491.352	8.357.594.967
Penerimaan Amil Lainnya	775.805.178	3.257.892.548
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>13.252.573.670</b>	<b>12.288.538.717</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>		
Beban Pegawai	(8.690.640.389)	(9.603.275.600)
Beban Sosialisasi, Layanan dan Kemitraan	(1.606.649.867)	(1.938.264.049)
Beban Pemeliharaan Aset dan Sewa	(387.363.581)	(426.124.150)
Beban Perjalanan Dinas	(156.534.340)	(243.236.100)
Beban Administrasi Umum	(1.325.023.887)	(355.756.520)

<b>KETERANGAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Beban Penyusutan	(510.077.993)	(534.264.166)
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>(12.676.290.057)</b>	<b>(13.100.920.585)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Amil</b>	<b>576.283.613</b>	<b>(812.381.869)</b>
Saldo Awal	1.713.177.475	2.525.559.344
<b>Saldo Dana Amil Awal Periode</b>	<b>1.713.177.475</b>	<b>2.525.559.344</b>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>	<b>2.289.461.089</b>	<b>1.713.177.475</b>

Sumber : Laporan Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Laporan Perubahan Dana LAZNAS PPPA Daarul Qur'an yang terdiri dari: Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat; Penerimaan dan Pengeluaran Dana Infak/Sedekah; serta Penerimaan dan Penggunaan Dana Amil. (1) Jumlah penerimaan dana zakat mengalami kenaikan di tahun 2020 dibandingkan 2019 sebesar Rp.262.937.041. (2) Jumlah penyaluran dana zakat yang terdiri dari akun-akun penyaluran untuk 8 *asnaf* mengalami kenaikan yakni sebesar Rp.117.559.765. Dengan demikian, saldo bersih dana zakat tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dengan defisit Rp.145.377.276.

(3) Penerimaan dana infak/sedekah yang meliputi akun penerimaan dana infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*) mengalami kenaikan dengan total sebesar Rp.30.512.341.145. (4) Penyaluran dana infak/sedekah di tahun 2020 mengalami peningkatan Rp.17.680.770.185 dengan didalamnya terdapat akun penyaluran dana infak/sedekah-amil, penyaluran dana infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan penyaluran dana infak/sedekah

tidak terikat (*mutlaqah*). Terlihat pada tahun 2019 saldo bersih dana infak/sedekah mengalami defisit, namun di tahun 2020 saldo bersih dana infak/sedekah sudah mengalami surplus dengan kenaikan sebesar Rp.12.831.570.960.

(5) Jumlah Penerimaan dana amil menunjukkan peningkatan di tahun 2020 senilai Rp.964.034.953. (6) Penggunaan dana amil terbagi menjadi 6 yaitu beban pegawai (gaji), beban sosialisasi, layanan dan kemitraan, beban pemeliharaan aset dan sewa, beban perjalanan dinas, beban administrasi umum serta beban penyusutan. Total penggunaan dana amil mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar Rp.424.630.528. Saldo bersih dana amil yang semula mengalami defisit pada tahun 2019, di 2020 menunjukkan surplus dengan kenaikan senilai Rp.1.388.665.482.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**Tabel 4.3**  
**LAZNAS PPPA Daarul Qur'an**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

<b>2020</b>					
<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>(+)</b>	<b>(-)</b>	<b>Akm. Penyusutan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
<b>Dana Infak/Sedekah</b>					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(44.091.667)	148.308.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(44.091.667)</b>	<b>148.308.333</b>
<b>2019</b>					

Keterangan	Saldo Awal	(+)	(-)	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
<b>Dana Infak/Sedekah</b>					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(20.041.667)	172.358.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	-	-	(20.041.667)	172.358.333

Sumber : Laporan Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

LAZNAS PPPA Daarul Qur'an pada tahun 2019 dan 2020 sudah membuat laporan perubahan aset kelolaan yang hanya terdiri dari aset kelolaan tidak lancar dengan akun kendaraan infak. Kendaraan infak disini berupa ambulans gratis yang termasuk salah satu program dari LAZNAS PPPA Daarul Qur'an. Terlihat pada laporan tersebut, akumulasi penyusutan dari kendaraan infak mengalami kenaikan sebesar Rp.24.050.000 dan menyebabkan saldo akhir kendaraan infak di tahun 2020 turun menjadi Rp. 148.308.333.

d. Laporan Arus Kas

**Tabel 4.4**  
**LAZNAS PPPA Daarul Qur'an**  
**Laporan Perubahan Arus Kas**  
**Per 31 Desember 2020 dan 2019**  
*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

KETERANGAN	2020	2019
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b><u>Penerimaan:</u></b>		
Penerimaan Dana Zakat	5.653.479.254	5.390.542.213
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	66.288.145.393	35.775.804.248
Penerimaan Dana Amil	13.232.023.670	12.887.603.520
<b><u>Pengeluaran:</u></b>		

<b>KETERANGAN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Penyaluran Dana Zakat	(5.719.488.354)	(5.601.928.589)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(61.170.160.010)	41.335.156.806
Penggunaan Dana Amil	(14.215.868.728)	(13.750.006.110)
<b>Kas Bersih Aktivitas Operasi</b>	<b>4.068.131.226</b>	<b>6.633.141.524</b>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b><u>Penerimaan:</u></b>		
Penerimaan Pembiayaan Kendaraan	-	336.447.591
Penerimaan Dana Pensiun	213.000.000	-
<b><u>Pengeluaran:</u></b>		
Perolehan Aset Tetap	(146.527.000)	(411.888.868)
Pembayaran Pembiayaan Kendaraan	(221.607.992)	-
<b>Kas Bersih Aktivitas Investasi</b>	<b>(155.134.992)</b>	<b>(75.441.277)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>3.912.996.234</b>	<b>(6.708.582.802)</b>
Saldo Awal	5.091.608.611	11.800.191.413
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>5.091.608.611</b>	<b>11.800.191.413</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>9.004.604.845</b>	<b>5.091.608.611</b>

Sumber: Laporan Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Laporan perubahan arus kas LAZNAS PPPA Daarul Qur'an tahun 2019 dan 2020 terbagi menjadi dua pos yaitu Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi. Pada pos aktivitas operasi terdiri dari penerimaan dan pengeluaran/penggunaan (dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil). Akun penerimaan dana zakat, penerimaan dana infak/sedekah serta dana amil seluruhnya mengalami kenaikan di tahun 2020 masing-masing besar Rp.262.937.041, Rp. 30.512.341.145 dan Rp. 344.420.150.

Begitupun dengan penyaluran dana zakat bertambah menjadi Rp.117.559.765, penyaluran dana infak/sedekah naik sebesar Rp.19.835.003.204 serta penggunaan dana amil bertambah sebesar Rp.465.862.618. Berdasarkan jumlah penerimaan dikurang jumlah pengeluaran/penggunaan pada aktivitas operasi, total kas bersih aktivitas operasi di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.2.565.010.298.

Pos aktivitas investasi meliputi akun penerimaan berbentuk pembiayaan kendaraan, penerimaan dana pensiun, pengeluaran dalam bentuk perolehan/pengadaan aset tetap serta pembayaran pembiayaan kendaraan. Akun penerimaan pembiayaan kendaraan hanya terjadi di tahun 2019 dengan nominal Rp.336.447.591.

Berbanding terbalik dengan akun penerimaan dana pensiun yang diterima hanya pada tahun 2020 senilai Rp.213.000.000. Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap terjadi penurunan sebesar Rp.265.361.868. Berdasarkan pengungkapan akun-akun pada pos aktivitas investasi, jumlah kas bersih dari (bentuk) aktivitas investasi mengalami kenaikan defisit dengan selisih Rp.79.693.715.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

LAZNAS PPPA Daarul Qur'an sudah menyajikan/mengungkapkan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101(Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan).

4.2.3 Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109

**Tabel 4.5**  
**Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109**

Para-graf	Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah		Sesuai atau tidak sesuai
	Isi PSAK 109	Praktik PPPA Daarul Qur'an	
<b>Penerimaan Zakat</b>			
10	Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima	Amil mengakui penerimaan zakat saat menerima zakat baik kas ataupun nonkas melalui transfer ke rekening maupun langsung datang ke kantor	Sesuai
11	Zakat yang diterima dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a) jumlah yang diterima, jika berbentuk kas b) nilai wajar jika berbentuk nonkas	Amil menerima dana zakat berupa kas diukur sejumlah yang diterima, sedangkan nonkas diukur berdasarkan nilai wajar	Sesuai
12	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai SAK yang relevan	Dalam menentukan nilai wajar dalam penerimaan barang/aset nonkas melihat harga pasar serta ditentukan melalui kedua belah pihak yaitu dari tim aset dan donatur/ <i>muzakki</i>	Sesuai
13	Jika <i>muzakki</i> menentukan <i>mustahiq</i> yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari <i>muzakki</i> , di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.	Saat terdapat penerimaan zakat dan <i>muzakki</i> sudah menentukan penerimanya, amil masih mendapat bagian sesuai jumlah presentase bagian amil atas dana zakat yaitu 12,5%	Tidak Sesuai

Para-graf	Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah		Sesuai atau tidak sesuai
	Isi PSAK 109	Praktik PPPA Daarul Qur'an	
<b>Penerimaan Zakat</b>			
14	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut	Penurunan aset nonkas yang disebabkan oleh kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana amil dan yang disebabkan bukan kelalaian amil diakui sebagai pengurang dana zakat	Sesuai
<b>Penyaluran Zakat</b>			
16	Zakat yang disalurkan kepada <i>mustahiq</i> , termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas	Saat Amil menyalurkan dana zakat jika berupa kas diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal kas yang disalurkan sedangkan untuk penyaluran berupa aset nonkas sebesar nominal aset nonkas tersebut	Sesuai
17	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tatakelola organisasi yang baik.	Presentase bagian amil atas dana zakat yaitu sebesar 12,5% sesuai prinsip syariah	Sesuai
18	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing <i>mustahiq</i> ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Amil menentukan jumlah yang akan diserahkan kepada 8 <i>asnaf</i> berdasarkan kebijakan amil	Sesuai

Para-graf	Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah		Sesuai atau tidak sesuai
	Isi PSAK 109	Praktik PPPA Daarul Qur'an	
<b>Penyaluran Zakat</b>			
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Dana amil atas penerimaan dana zakat yang digunakan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga seperti biaya pegawai dan sebagainya sebesar 12,5% dari dana zakat	Sesuai
24	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Amil menerima dana infak/sedekah berupa kas yang dicatat sebagai penambah dana infak/sedekah diukur sejumlah yang diterima, sedangkan nonkas diukur berdasarkan nilai wajar. Amil juga membedakan antara dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat	Sesuai
25	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai SAK yang relevan	Dalam menentukan nilai wajar dalam penerimaan barang/aset nonkas melihat harga pasar serta ditentukan melalui kedua belah pihak yaitu dari tim aset dan donatur/ <i>muzakki</i>	Sesuai
26	Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar.	Amil menerima infak/sedekah berupa kas yang termasuk sebagai aset lancar dan nonkas sebagai aset tidak lancar	Sesuai
27	Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah.	Amil menerima aset tidak lancar yang dikelola untuk amil berupa kendaraan serta penyusutan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat	Sesuai

Para-graf	Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah		Sesuai atau tidak sesuai
	Isi PSAK 109	Praktik PPPA Daarul Qur'an	
<b>Penyaluran Zakat</b>			
29	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK	Amil mempunyai kendaraan infak yang merupakan aset nonkas tidak lancar yang dinilai berdasarkan nilai wajar	Sesuai
30	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil;	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar berupa kendaraan infak yang memiliki penyusutan amil mengakui sebagai pengurang dana infak/sedekah	Sesuai
31	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.	Amil memiliki kendaraan infak dan sudah dinilai sesuai dengan SAK yang relevan	Sesuai
<b>Penyaluran Infak/Sedekah</b>			
33	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas	Saat Amil menyalurkan dana infak/sedekah jika berupa kas diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sesuai dengan nominal kas yang disalurkan sedangkan untuk penyaluran berupa aset nonkas sebesar nominal aset nonkas yang akan diberikan	Sesuai
34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Presentase bagian amil atas dana infak/sedekah yaitu sebesar 25% sesuai kebijakan amil dan diakui sebagai penambah dana amil atas dana infak/sedekah	Sesuai

4.2.4 Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109

**Tabel 4.6**  
**Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan PPPA Daarul Qur'an dengan PSAK 109**

Para- graf	Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah		Sesuai atau tidak sesuai
	Isi PSAK 109	Praktik PPPA Daarul Qur'an	
<b>Penyajian ZIS</b>			
38	Amil meyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil terpisah dalam laporan posisi keuangan.	Dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil disajikan secara terpisah terlihat dalam laporan keuangan amil	Sesuai
<b>Pengungkapan Zakat</b>			
39	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan <i>mustahiq</i> nonamil. b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan <i>mustahiq</i> nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas. d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing <i>mustahiq</i> . e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang	a) Amil sudah mengungkapkan skala prioritas penyaluran zakat pada 8 <i>asnaf</i> b) Amil mempunyai presentase terhadap pembagian dalam penyaluran dana zakat c) Metode dalam penentuan nilai wajar pada aset nonkas yaitu menggunakan harga pasar. d) Amil menjabarkan jumlah penyaluran kepada <i>mustahiq</i> Tidak ada	Sesuai  Sesuai  Sesuai

	<p>dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya</p> <p>f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan <i>mustahiq</i> yang meliputi:</p> <p>(i) Sifat hubungan;</p> <p>(ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan</p> <p>(iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode</p>		<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>
<b>Pengungkapan Infak/Sedekah</b>			
40	<p>Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.</p> <p>b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.</p> <p>d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.</p>	<p>a) Amil sudah mengungkapkan skala prioritas penyaluran infak/sedekah pada penerima infak/sedekah.</p> <p>b) Amil mempunyai presentase terhadap pembagian dalam penyaluran dana infak/sedekah.</p> <p>c) Metode dalam penentuan nilai wajar pada aset nonkas yaitu menggunakan harga pasar.</p> <p>d) Amil mempunyai kendaraan infak yang termasuk dalam aset kelolaan.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>

	<p>e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.</p> <p>f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.</p> <p>g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.</p> <p>h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;</p> <p>(i) Sifat hubungan;</p> <p>(ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan</p> <p>(iii) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode</p>	<p>e) Aset kelolaan berupa kendaraan infak diungkapkan pada aset tidak lancar yang terpisah dengan aset tetap amil.</p> <p>f) kendaraan infak yang merupakan aset kelolaan untuk penggunaan sudah diungkapkan terdapat penyusutan setiap tahunnya.</p> <p>g) Amil sudah merincikan serta membedakan antara dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat.</p> <p>h) Amil hanya mengungkapkan jenis dan jumlah aset yang disalurkan serta presentase aset yang disalurkan, untuk sifat hubungan tidak diungkapkan</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>
41	<p>Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:</p> <p>a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya</p> <p>b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah</p>	<p>a) kebijakan yang dilakukan oleh amil, untuk dana nonhalal sudah diungkapkan dari aspek penerimaan dana, penyaluran, alasan serta jumlahnya.</p> <p>b) Tidak diungkapkan</p>	<p>Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>

#### 4.2.5 Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Sistem Pelaporan Keuangan LAZNAS PPPA Daarul Qur'an

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan salah satu cara yang dapat mewujudkan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik dalam hal pelaporan keuangan lembaga zakat. Penerapan sistem pembukuan serta pelaporan keuangan yang baik dan benar pada lembaga zakat sebagai penguat dalam terwujudnya salah satu prinsip GCG yaitu prinsip *transparency* (transparansi) dan *accountability* (akuntabilitas). Berikut implementasi prinsip GCG pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an:

##### 1. *Transparency* (Transparansi)

Prinsip transparansi yang salah satu bentuk keterbukaan suatu lembaga zakat kepada masyarakat atau *muzakki* dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah yaitu ditunjukkan oleh PPPA Daarul Qur'an dengan memberikan informasi penting yang aksesnya mudah bagi para *muzakki* dengan terdapatnya *website* berisi berbagai macam program-program PPPA Daarul Qur'an yang lengkap dengan batas pengumpulan dana serta *update* dana yang sudah terkumpul dan laporan keuangan tahunan dan majalah Daqu yang diterbitkan oleh PPPA Daarul Qur'an. Namun, untuk laporan keuangan di tahun 2019 dan 2020 belum tersedia di *website* PPPA Daarul Qur'an. Selain itu, dalam hal penentuan nilai wajar dari penerimaan zakat

dan infak/sedekah berupa aset nonkas PPPA Daarul Qur'an menunjuk *muzakki* ikut menentukan nilai wajar aset nonkas yang disalurkan selain tim aset dari PPPA Daarul Qur'an.

### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah telah memiliki staf sesuai dengan fungsi dan kemampuan di bidangnya ditunjukkan dengan struktur organisasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pada indikator lain yaitu penyajian laporan keuangannya, PPPA Daarul Qur'an menyajikan laporan keuangan setiap bulan dan tahunan. Pelaporan keuangan lembaga zakat dapat dikatakan baik dan benar apabila sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, berdasarkan analisis yang dilakukan terlihat PPPA Daarul Qur'an sudah menyajikan laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Prinsip *responsibility* memiliki unsur berupa kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan lembaga zakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana PPPA Daarul Qur'an telah mendapatkan legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) No.KEP.005/BP/BAZNAS/VI/2015 tentang pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ). PPPA Daarul Qur'an juga melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Pasal 73. Selain pertanggungjawaban terhadap pemerintah, terlihat PPPA Daarul Qur'an juga bertanggungjawab kepada pihak *muzakki* maupun *mustahiq* dapat dilihat dari bentuk penyampaian laporan terbuka melalui *website* ataupun majalah Daqu.

#### 4. *Independency* (Independensi/Kemandirian)

Dalam prinsip independensi unit pengelola zakat harus mandiri dalam pengelolaannya dan laporan keuangan yang dihasilkan lembaga merupakan informasi yang akurat serta tidak ada campur tangan pihak diluar lembaga. PPPA Daarul Qur'an sudah sesuai dengan indikator independensi yaitu PPPA Daarul Qur'an disahkan oleh BAZNAS di mana lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri/independen yang tidak sesuai dengan prinsip dari LAZNAS berpatokan pada pasal 2 PP No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 serta sistem pelaporan keuangannya tidak melibatkan pihak diluar lembaga.

#### 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Indikator adil dan setara yang diterapkan oleh PPPA Daarul Qur'an dalam bentuk adil terhadap pada *muzakki* dengan memberikan layanan yang mudah diakses untuk membayar zakat ataupun mendonasikan infak/sedekah dapat melalui berbagai cara seperti transfer ke rekening PPPA Daarul Qur'an yang terdapat pada *website* PPPA Daarul Qur'an yaitu [pppa.id](http://pppa.id). Kemudian adil kepada *mustahiq* dan para pengajuan bantuan yang sesuai dengan standar kriteria kelayakan. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas para staf lembaga PPPA Daarul Qur'an dengan memberikan gaji yang sesuai dengan bagian serta tanggungjawabnya. Dengan demikian, PPPA Daarul Qur'an juga menunjukkan keadilan kepada stafnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis pada PPPA Daarul Qur'an yang sudah mendapatkan legalitas sebagai LAZ Nasional, dapat disimpulkan bahwa:

1. PPPA Daarul Qur'an sudah menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah, tetapi belum sepenuhnya. Terlihat pada penerimaan zakat saat muzakki yang menentukan sendiri mustahiq di mana PPPA Daarul Qur'an mendapatkan bagian sesuai presentase bagian amil atas zakat. Selain itu, pada pengungkapan infak/sedekah yang terdapat pada CALK PPPA Daarul Qur'an tidak mengungkapkan sifat hubungan antar amil dan penerima infak/sedekah serta kinerja amil tidak diungkapkan
2. Pada prinsip *good Corporate governance* yang terdiri dari 5 aspek yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran, PPPA Daarul Qur'an telah memenuhi kelima aspek tersebut. Namun, pada aspek transparansi dalam hal publikasi laporan keuangan tahunan PPPA Daarul Qur'an belum meng-*update* laporan keuangan terbaru yaitu 2019 dan 2020 di *website* resminya.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran kepada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an dan Peneliti

selanjutnya yang ingin meneliti terkait akuntansi zakat dan infak/sedekah terhadap penerapan *good corporate governance*, yaitu:

1. Tidak mengambil bagian dana amil atas dana zakat jika *muzakki* sudah menentukan sendiri *mustahiq*-nya hal ini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 13.
2. Mengungkapkan sifat hubungan antar amil dan penerima infak/sedekah serta kinerja amil pada CALK dalam hal ini sesuai dengan PSAK 109 Paragraf 40 poin h dan 41 poin b.
3. Dalam hal transparansi PPPA Daarul Qur'an disarankan meng-*update* laporan keuangan tahun 2019-2020 di *website* resminya agar para muzakki ataupun pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan lembaga ini.
4. Dikarenakan keterbatasan data pada penelitian ini mengenai penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PPPA Daarul Qur'an, diharapkan peneliti yang akan datang agar meneliti terkait topik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2005). *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*.
- Arifin G. (2016). *Keutaman Zakat, Infak, Sedekah*. PT. Gramedia.
- As-Syahatah, & Kusumasanjaya, S. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Pustaka Progresif.
- Handayani, S. (2019). Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6, 192–202. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2>
- Harahap, S. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum.
- Harahap, S. (2004). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara.
- IAI, I. A. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. DSAK-IAI.
- Kartika, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat. *Edunomika*, 4, 386–396.
- Kartini, T. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 9, 10–21.
- Kusmayadi, D., Dedi Rudiana, C., & Jajang Badruzaman, M. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Lestari. (2019). *Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat PPPA Daarul Qur'an)*.
- Listyowati, I., Murti, T., & Chomsatu, Y. (2016). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Solo Peduli Ummat. *Investment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community*.

- Majid, J., Asse, A., Fatimah, & Fajrin, F. (2020). PSAK 109 :Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance. *Laa Maisyir*, 7, 97–111.
- Manossoh Hendrik. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Muhammad R. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi*. P3EI Press.
- Muhammad Rifqi. (2014). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Universitas Terbuka.
- mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2017). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Nurlailatul Qomar, N., & Sita Nastiti, A. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281–290. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Ridjali, I. S., & Malik, E. (2021). Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau. *Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 2747–2779.
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 315–324.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In Ayup (Ed.), *Literasi Media* (Vol. 7, Issue 2). Literasi Media.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In *Akademia Pustaka*. Akademia Pustaka.

- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Yusuf, A. A. (2017). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. In *Salemba Empat*.
- Widyawati, N. (2017). *Good Governance Zakat*. LP3DI Press.
- Yuswar. (2015). *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Universitas Trisakti.
- Zainuri. (2010). *Makna dan Tata Kelola Zakat dalam Prespektif Ekonomi Kelembagaan*. Universitas Brawijaya.
- Zamzami, F., & Nusa, N. D. (2016). Akuntansi Pengantar 1. In *Akuntansi Pengantar 1*. Gadjah Mada University Press.
- Zanatun, A., Hidayat, S., & Nani, R. (2018). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Psak 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman. *Akuisisi/ Jurnal Akuntansi*, 14, Page XX-XX. <http://dx.doi.org/10.24217>
- Zuhri, S. (2011). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*. Bima Sejati.

[www.Baznas.go.id](http://www.Baznas.go.id) diakses 10 Februari 2021

[www.pppa.id](http://www.pppa.id) diakses 20 April 2021

## Lampiran 1. Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur'an

[Tentang Kami](#) ▾[Program](#) ▾[Kabar Daqu](#)[Zakat](#)[Wakaf](#)[Sedekah](#)[Masuk](#)

### Sejarah PPPA Daarul Qur'an

*PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizul Qur'an yang dikelola secara profesional dan akuntabel.*

Bermula pada 2003, saat Ustadz Yusuf Mansur berkhidmat untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia dengan Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfizh, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari sudut sempit Musholla Bulak Santri yang bersebelahan dengan makam desa, di tempat inilah berawal aktivitas PPPA Daarul Qur'an mengusung visi dan cita-cita besar.

Sedari awal, PPPA Daarul Qur'an berkonsentrasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada Al-Qur'an, dengan menggulirkan program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Qur'an.

Makin hari, gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an terus meluas. Maka diperlukan payung kelembagaan yang kuat dan profesional. Pada 29 maret 2007 di Balai Sarbini Jakarta, identitas PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan ke publik. Dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007.

PPPA Daarul Qur'an membangun gerakan Rumah Tahfizh di dalam dan luar negeri. Dalam program dakwah dan sosial, PPPA juga terlibat dalam pembangunan kemandirian dan pengembangan masyarakat berbasis tahfizhul Qur'an. Mulai bantuan beasiswa, kemanusiaan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Dengan program kreatif, membumi, dan tepat sasaran PPPA terus dipercaya masyarakat sebagai mitra pengelola sedekah dalam pembangunan bangsa berbasis tahfizhul Qur'an.

## Lampiran 1. Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur'an (Lanjutan)

### Visi Misi PPPA Daarul Qur'an

#### Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an

##### Visi :

Membangun masyarakat madani berbasis Tahfidzul Qur'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bertumpu pada sumberdaya lokal yang berorientasi pada pemuliaan Al-Qur'an.

##### Misi :

1. Menjadikan Tahfidzul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan, dan kemandirian teknologi berbasis Tahfidzul Qur'an
3. Menjadikan Indonesia bebas buta Al-Qur'an
4. Menjadi lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah
5. Menjadi lembaga pengelola sedekah yang profesional, transparan, akuntabel, dan terpercaya.

[Tentang Kami](#) ▾[Program](#) ▾[Kabar Daqu](#)[Zakat](#)[Wakaf](#)[Sedekah](#)[Masuk](#)

### Legal Formal

Legalitas Operasional PPPA Daarul Qur'an berada dibawah naungan Yayasan Daarul Qur'an Nusantara. berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Edi Priyono, SH berkedudukan di Jakarta. Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Nusantara telah disahkan per tanggal 27 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan nomor C-2704.HT.01.02.TH 2007

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. KEP.005/BP/BAZNAS/VI/2015 Tentang Pembentukan UPZ BAZNAS bahwa PPPA Daarul Qur'an mulai bulan Juni 2015 telah resmi menjadi UPZ BAZNAS (Unit Pengumpul Zakat), sesuai SK tersebut semua zakat karyawan Daarul Qur'an dan dana zakat masyarakat yang terhimpun melalui PPPA Daarul Qur'an di setorkan melalui BAZNAS.

## Lampiran 1. Sejarah dan Profil PPPA Daarul Qur'an (Lanjutan)

The screenshot displays the website's header and main content area. The header includes the PPPA Daarul Qur'an logo on the left and a navigation menu with the following items: 'Tentang Kami', 'Program', 'Kabar Daqu', 'Zakat', 'Wakaf', 'Sedekah' (highlighted in red), and 'Masuk'. The main content area is divided into four columns, each representing a different service category:

- Pendidikan & Dakwah**
  - Rumah Tahfidz
  - BTQ For Leaders
  - Pesantren Takhassus
  - Quran Call
  - Mobile Qur'an
  - Sedekah Pembangunan
  - Pesantren Tahfidz
  - Simpatik Guru Ngaji
- Sosial & Kemanusiaan**
  - Santri Siaga Bencana (SIGAB)
  - Layanan Ambulans Gratis
  - Klinik Daqu Sehat
  - Senyum Mustahik
  - Jalan Kehidupan
  - KASIH (Kampung Bersih)
- Pengembangan Masyarakat**
  - Kampung Qur'an
  - Daqu Agrotechno
  - Jembatan Kehidupan
- Wakaf**
  - IDAQU
  - Masjid Ketapang
  - Pesantren Daqu Seluruh Indonesia
  - Wakaf Al-Qur'an
  - Wakaf Pengelolaan Wakaf Produktif (Dana Kelolaan)

## Lampiran 2. Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 Desember 2020 dan 2019

5/21



(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	2c, 3	9.004.604.845	5.091.608.611
Piutang	2d, 4	144.400.000	123.850.000
Penyaluran Belum LPJ	2e, 5	2.100.000.000	-
Uang Muka	2f, 6	341.559.691	904.073.522
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>11.590.564.536</b>	<b>6.119.532.133</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Nilai Bersih	2g, 7	1.855.211.752	2.218.762.745
Aset Kelolaan - Nilai Bersih	2h	148.308.333	172.358.333
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>2.003.520.085</b>	<b>2.391.121.079</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	8	10.697.330	-
Dana Titipan		283.558.922	2.379.023.088
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>294.256.252</b>	<b>2.379.023.088</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Hutang Pembelian Kendaraan	9	278.189.599	499.797.591
Imbalan Paska Kerja		213.000.000	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>491.189.599</b>	<b>499.797.591</b>
<b>Saldo Dana</b>			
Saldo Dana Zakat		360.220.798	426.229.898
Saldo Dana Infak/Sedekah		10.158.956.884	3.492.425.160
Saldo Dana Amil		2.289.461.089	1.713.177.475
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>12.808.638.770</b>	<b>5.631.832.533</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>13.594.084.622</b>	<b>8.510.653.211</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

### Lampiran 3. Laporan Perubahan Dana

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

	Catatan	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>			
Penerimaan Zakat Profesi	2i	5.420.572.374	5.270.499.611
Penerimaan Zakat Mal		217.754.500	113.000.000
Penerimaan Zakat Fitrah		11.890.250	910.000
Bagi Hasil Rekening Zakat		3.262.130	6.132.602
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>5.653.479.254</b>	<b>5.390.542.213</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>			
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	2j)	(3.039.665.682)	(2.987.504.129)
Penyaluran Zakat - Amil		(706.277.141)	(673.051.201)
Penyaluran Zakat - Muallaf		(100.000)	(3.227.000)
Penyaluran Zakat - Gharimin		(2.100.000)	(5.075.000)
Penyaluran Zakat - Sabillillah		(1.954.802.531)	(1.919.503.459)
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		(16.543.000)	(13.567.800)
<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>		<b>(5.719.488.354)</b>	<b>(5.601.928.589)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Zakat</b>		<b>(66.009.100)</b>	<b>(211.386.376)</b>
Saldo Awal		426.229.898	637.616.274
<b>Saldo Dana Zakat Awal Periode</b>		<b>426.229.898</b>	<b>637.616.274</b>
<b>Saldo Dana Zakat Akhir Periode</b>		<b>360.220.798</b>	<b>426.229.898</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.*

### Lampiran 3. Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020	2019
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	2k, 10		
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat		24.319.389.255	4.681.352.467
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		41.968.756.138	31.094.477
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		<u>66.288.145.393</u>	<u>35.775</u>
<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	2l, 11		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah - Amil		(11.770.491.352)	(8.357.594.967)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat		(23.875.944.984)	(3.615.414.047)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		(23.975.177.333)	(29.967.834.470)
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>		<u>(59.621.613.669)</u>	<u>(41.940.843.484)</u>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Infak/Sedekah</b>		<u>6.666.531.724</u>	<u>(6.165.039.236)</u>
Saldo Awal		3.492.425.160	9.657.464.396
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Periode</b>		<u>3.492.425.160</u>	<u>9.657.464.396</u>
<b>Saldo Dana Infak/Sedekah Akhir Periode</b>		<u>10.158.956.884</u>	<u>3.492.425.160</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

### Lampiran 3. Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020	2019
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan Dana Amil</b>			
Bagian Amil dari Dana Zakat		706.277.141	673.051.201
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		11.770.491.352	8.357.594.967
Penerimaan Amil Lainnya		775.805.178	3.257.892.548
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>13.252.573.670</b>	<b>12.288.538.717</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>			
	12		
Beban Pegawai		(8.690.640.389)	(9.607
Beban Sosialisasi, Layanan dan Kemitraan		(1.606.649.867)	(1.97
Beban Pemeliharaan Aset dan Sewa		(387.363.581)	(42
Beban Perjalanan Dinas		(156.534.340)	(243
Beban Administrasi dan Umum		(1.325.023.887)	(355.756.520)
Beban Penyusutan		(510.077.993)	(534.264.166)
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b>(12.676.290.057)</b>	<b>(13.100.920.585)</b>
<b>Surplus (Defisit) Bersih Dana Amil</b>		<b>576.283.613</b>	<b>(812.381.869)</b>
Saldo Awal		1.713.177.475	2.525.559.344
<b>Saldo Dana Amil Awal Periode</b>		<b>1.713.177.475</b>	<b>2.525.559.344</b>
<b>Saldo Dana Amil Akhir Periode</b>		<b>2.289.461.089</b>	<b>1.713.177.475</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

## Lampiran 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

	2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
Dana Infak/Sedekah					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(44.091.667)	148.308.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(44.091.667)</b>	<b>148.308.333</b>
<b>ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR</b>					
Dana Infak/Sedekah					
Kendaraan Infak	192.400.000	-	-	(20.041.667)	172.358.333
<b>TOTAL</b>	<b>192.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20.041.667)</b>	<b>172.358.333</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.*

5

## Lampiran 5. Laporan Arus Kas

**YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA - PPPA DAARUL QUR'AN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

*(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)*

	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b><u>Penerimaan:</u></b>		
Penerimaan Dana Zakat	5.653.479.254	5.390.542.213
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	66.288.145.393	35.775.804.***
Penerimaan Dana Amil	13.232.023.670	12.887.7
<b><u>Pengeluaran:</u></b>		
Penyaluran Dana Zakat	(5.719.488.354)	(5.601.000.000)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	(61.170.160.010)	(41.335.120.000)
Penggunaan Dana Amil	(14.215.868.728)	(13.750.006.110)
<b>Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b><u>4.068.131.226</u></b>	<b><u>(6.633.141.524)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b><u>Penerimaan:</u></b>		
Penerimaan Pembiayaan Kendaraan	-	336.447.591
Penerimaan Dana Pensiun Karyawan	213.000.000	-
<b><u>Pengeluaran:</u></b>		
Perolehan Aset Tetap	(146.527.000)	(411.888.868)
Pembayaran Pembiayaan Kendaraan	(221.607.992)	-
<b>Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(155.134.992)</u></b>	<b><u>(75.441.277)</u></b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b><u>3.912.996.234</u></b>	<b><u>(6.708.582.802)</u></b>
Saldo Awal	5.091.608.611	11.800.191.413
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b><u>5.091.608.611</u></b>	<b><u>11.800.191.413</u></b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b><u>9.004.604.845</u></b>	<b><u>5.091.608.611</u></b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.*

Lampiran 6. Jurnal Sampling

1. Jurnal Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tunai :

Kas Infak/Sedekah Rp.100.000

Penerimaan Dana Infak/Sedekah Rp.100.000

27/ Desember 2019 Rp. 100.000

**KWITANSI**

**PPPA**  
DAARUL QUR'AN

No. : 389778  
Tanggal : 27 12 2019

Bismillah/Inna Ma'rifatillah  
Dengan ini, Saya : Harisanto  
Nama :  
Alamat :  
Telp. :

Berniat menunaikan pembayaran  
 Zakat : Rp. \_\_\_\_\_  
 Infak/Shodaqah : Rp. 100.000  
 Wakaf : Rp. 5.000.000,-  Rp. 10.000.000,-  
 Lain-lain ( ) : Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah : Rp. 100.000

Terbilang : seratus Ribu Rupiah  
atas diri saya via :  CASH  BANK  WESEL  CEK/BG

"Ya Allah, jadikanlah ia harta simpanan (yang bermanfaat) dan jangan menjadikannya hutang (yang mudharat)"

BANK	TANGGAL	CEK/BG	JUMLAH

No Rekening Zakat/Sedekah  
 Bank Muamalat A/C 303 003 3615  
 Bank Syariah Mandiri A/C 074 006 5000  
 BNI Syariah A/C 189 316 996  
 BCA A/C 603 030 8041  
 Bank Mandiri A/C 128 000 509 2975  
 BRI A/C 0523 01 0000 34 304  
 a.n Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

No Rekening Wakaf  
 Bank Muamalat A/C 303 003 3515  
 Bank Syariah Mandiri A/C 000 100 2525  
 BNI Syariah A/C 480 000 0464  
 BCA A/C 603 030 8091  
 Bank Mandiri A/C 128 000 509 2963  
 BRI A/C 0523 01 0000 33 308  
 a.n Yayasan Daarul Qur'an Nusantara

Penyetor : [Signature]  
Nama jelas

Penerima : [Signature]  
Nama jelas

28/ Desember 2019 (2019) Rp. 2.500.000

**KWITANSI ZISWAF**  
ZISWAF RECEIPT

Nomor Kwitansi : 2001280000005  
Tanggal : 28 Januari 2020  
Lokasi : PPPA Pusat

Telah terima dari : Wahyu Budi Untoro  
Kode Muzakki/Powakif : 14EXE2  
NPWP :  
Alamat :  
Telepon / Email :

Berniat Menunaikan Pembayaran

Jenis Pembayaran	Tunai	Transfer Bank	Ke No Rekening	Total
Zakat Maal	Rp.2.500.000			Rp.2.500.000
Keterangan	Zakat Maal An. Bapak Wahyu Budi Untoro			
Terbilang	DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH			
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.2.500.000</b>			

Wahyu Budi Untoro : [Signature]  
Nurul : [Signature]

**PPPA**  
DAARUL QUR'AN

**Lampiran 7. Foto Saat Melakukan Wawancara dengan Informan**



## Lampiran 8. Biodata Peneliti

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Reza Fahmi Baehaqqi  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 April 1999  
Alamat Asal : Jalan Pondok Aren I RT/RW 09/03 No.67, Kec.  
Pondok Aren, Kel. Pondok Betung, Tangerang  
Selatan, Banten  
Telepon/HP : 089654263146  
E-mail : Rezabaehaqqi20@gmail.com

#### **Pendidikan Formal**

2005 – 2011 : SD Kartika X-4 Jakarta  
2011 – 2014 : SMPN 110 Jakarta  
2014 – 2017 : SMAN 108 Jakarta  
2017 – 2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **Pendidikan Non Formal**

2017 – 2018 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly  
2017 – 2018 : Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang  
2018 – 2019 : English Language Center (ELC) UIN Malang

#### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Pelatihan Kewirausahaan dengan tema “Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Perwujudan Peran Mahasiswa” oleh HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional dengan tema “*Build Your Digital Business and Be Millennia Entrepreneur*” oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2017

- Peserta Kunjungan Study Profesi Akuntan ke IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2018
- Peserta Visiting Company dengan tema “Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Dunia Industri dan Keuangan” oleh HMJ Akuntansi UIN Malang tahun 2018
- Volunteer Pekan Olahraga dan Seni Ma’arif Nasional I oleh LP Ma’arif NU pada tahun 2018
- Peserta Workshop dengan tema “*Academic Writing* Untuk Meningkatkan *Softskills* Mahasiswa” oleh Tim LPM Universitas Negeri Malang dan Skuter Malang tahun 2020
- Peserta Webinar Nasional dengan tema “*How To Change Skripsi To Article*” oleh EL Muhasaba UIN Malang tahun 2020
- Peserta *Training of Statistic Software* oleh *Research and Statistical Laboratory* Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2020
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Fakultas Ekonomi UIN Malang tahun 2020
- Peserta *Business Talk Series* dengan tema “Solusi Perekonomian Penanganan Pandemi Covid 19 Menghadapi Tantangan Akuntabilitas, Fleksibilitas, Kecepatan, dan Risiko Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional” dengan Narasumber Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia), PhD, Sri Mulyani Indrawati, PhD (Menteri Keuangan RI), dan Dr. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK RI) oleh SB-IPB tahun 2020
- Peserta Pelatihan Perpajakan Online Tax Planning & Pandemic dengan tema “*How to Manage Tax Planning with Zero Risk*” oleh Tax Center UIN Malang tahun 2020


## Lampiran 9. Bukti Konsultasi

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Fahmi Baehaqqi  
NIM/Jurusan : 17520125/Akuntansi  
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc, M.A  
Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Nasional PPPA Daarul Qur'an Berdasarkan PSAK 109 dalam Penguatan Prinsip Good Ccorporate Governance

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	16 November 2020	Pengajuan Judul	1. 
2.	26 November 2020	Proposal	2. 
3.	20 Februari 2021	Revisi & Acc Proposal	3. 
4.	5 Maret 2021	Seminar Proposal	4. 
5.	17 Maret 2021	Acc Proposal	5. 
6.	15 September 2021	Konsultasi BAB IV dan V	6. 
7.	16 Oktober 2021	Acc BAB IV dan V	7. 
8.	28 Desember 2021	Ujian Skripsi	8. 

Malang,  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



**Yuniarti Hidayah Susoyo Putra, SE., M.Bus., M.Res., Ak., CA., Ph.D**  
NIP. 197606172008012020